



**SANKSI TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR DALAM KUHP  
DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM  
(Studi Kasus di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota  
Padangsidempuan)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Bidang Hukum Pidana Islam*

**Oleh :**

**KHOLIJAH ANSARI  
NIM : 18107000014**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASANAHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN  
2023**



**SANKSI TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR DALAM KUHP  
DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (Studi  
Kasus di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Kota  
Padangsidimpuan)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-Syarat*

*Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)*

*Dalam Bidang Hukum Pidana Islam*

**Oleh :**

**KHOLIJAHS ANSARI  
NIM : 18107000014**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM**

**PEMBIMBING I**

**Dr. Ikhwanuddin Harahap, M. Ag.**  
**NIP. 19750103 200212 1 001**

**PEMBIMBING II**

**Nurhotia Harahap, M.H.**  
**NIP. 19900315 201903 2 007**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAI SLAM NEGERI SYEKH  
ALIHASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN  
2022**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihilang 22733  
Telepon ( 0834) 22080 Faximile (0834) 24022  
Website : [fasih.uinsyahad.ac.id](http://fasih.uinsyahad.ac.id)

Hal : Lampiran Skripsi  
A.n. Kholijah Ansari  
Lampiran : 7 (tujuh Eksamplar)

Padangsidimpuan, 02 Januari 2023

Kepada Yth:  
Plt. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum  
UIN SYAHADA Padangsidimpuan  
Di-  
Padangsidimpuan

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Kholijah Ansari berjudul "Sanksi Tindak Pidana Pungutan Liar dalam KUIIP Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan)". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

**PEMBIMBING I**

**Dr. Ikhwanuddin Hrahap, M.Ag**  
NIP. 19750103 200212 1 001

**PEMBIMBING II**

**Nurhotia Harahap, M.H**  
NIP. 19900313 201903 2 007

## SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kholijah Ansari

NIM : 1810700014

Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : Sanksi Tindak Pidana Pungutan Liar Dalam KUHP Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa UIN SYUHADA Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, 26 Desember 2022



**Kholijah Ansari**  
**NIM: 1810700014**

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

---

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kholijah Ansari  
Nim : 1810700014  
Jurusan : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non Exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul "*Sanksi Tindak Pidana Pungutan Liar Dalam KUHP Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan)*". Dengan Hak Bebas Royaltas Non Eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/ memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan  
Pada tanggal November  
2022 Yang Menyatakan,





Kholijah Ansari  
NIM. 1810700014



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telepon ( 0634) 22080 Faximile (0634) 24022  
Website : [fasih.unsyahad.ac.id](http://fasih.unsyahad.ac.id)

**DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Kholijah Ansari  
Nim : 1810700014  
Judul Skripsi : Sanksi Tindak Pidana Pungutan Liar dalam KUHP Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan)

Ketua

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.  
NIP: 19730311 200112 1 004

Sekretaris,

Dr. H. Zul Anwar Azim Harahap, M.A  
NIP: 197705062 000501 1 006

Anggota

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.  
NIP: 19730311 200112 1 004

Dr. H. Zul Anwar Azim Harahap, M.A  
NIP: 197705062 000501 1 006

Risalan Basri Harahap, M.A.  
NIP: 19850901 201903 1 003

Toguan Ranbe, M.Pem. I  
NIP: 19920424 202012 1 009

**Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:**

Di : Padangsidimpuan  
Hari/Tanggal : Selasa, 17 Januari 2023.  
Pukul : 14.00 WIB s/d selesai.  
Hasil /Nilai : 77 (B)  
Indeks Prestasi kumulatif (IPK) : 3,62  
Predikat : Pujian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telepon ( 0634) 22080 Faximile (0634) 24022  
Website : [fasih.uinsyahad.ac.id](http://fasih.uinsyahad.ac.id)

**PENGESAHAN**

Nomor: ~~402~~ /Un.28/D/PP.00.9/04/2023

Judul Skripsi : Sanksi Tindak Pidana Pungutan Liar dalam KUHP Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan)

Ditulis Oleh : Kholijah Ansari

NIM : 1810700014

Telah dapat diterima untuk memenuhi sebagian  
persyaratan dalam memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidempuan, // April 2023

Bekas



Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.  
NIP. 19731128 200112 1 001

## ABSTRAK

**Nama : Kholijah Ansari**

**NIM : 18 107 00014**

**Judul Skripsi: Sanksi Tindak Pidana Pungutan Liar Dalam KUHP ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan)**

Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai sanksi tindak pidana pungutan liar dalam KUHP ditinjau dari perspektif hukum pidana Islam. Adapun pokok permasalahan yang terdapat di dalam penelitian ini yaitu Bagaimana pandangan hukum pidana Islam terhadap pungutan liar yang terjadi di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan.

Tujuan penelitian ini adalah, untuk mengetahui praktik pungutan liar yang terjadi di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan Untuk mengetahui pandangan hukum pidana Islam terhadap pungutan liar yang terjadi di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, dan juga data pendukung diambil dari lapangan sebagai bahan dasar penulisannya. Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan spesifikasi penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong mendefinisikan yang dimaksud “Metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati”. Kemudian penulis menggunakan literatur untuk menganalisis.<sup>1</sup>

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian ini, maka penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut: Ditinjau dari Hukum Pidana Islam hukuman bagi pelaku pungutan liar (Risywah) berupa pidana ta'zir, yang dimana hukumannya hukuman mati, hukuman cambuk, penjara, pengasingan, pemecatan, dan sanksi moral berupa diumumkan kepada masyarakat luas. Oleh sebab itu, penentuan hukuman, baik jenis, bentuk, dan jumlahnya didelegasikan (dipercayakan) *syara'* kepada hakim.

**Kata kunci: Pungutan Liar, KUHP, Perspektif Hukum Pidana Islam**

---

<sup>1</sup> Sugiono, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan RD*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 25



## KATA PENGANTAR



*Alhamdulillah*, segala puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat hidayah-Nyah, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian shalawat serta salam senantiasa tercurakan kepada insan mulia Nabi Besar Muhammad SWA, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, pencerah dunia dari kegelapan beserta keluarga dan para sahabatnya.

Skripsi ini berjudul: **“Sanksi Tindak Pidana Pungutan Liar dalam KUHP ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan)”**, ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam ilmu Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Syekh Alihasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti berterimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Darwis Dasopang M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Alihasan Ahmad Addary Padangsidempuan, serta Bapak Erawadi, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A., selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag., sebagai dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidempuan.
3. Bapak Risalan Basri Hrahap, M.A., sebagai Ketua Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidempuan.
4. Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag., selaku Pembimbing I dan Ibuk Nurhotia Harahap, M.H., selaku Pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A., selaku Penasehat Akademik.
6. Para Dosen di lingkungan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidempuan yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga sampai ketahap ini.
7. Bapak Yusri Fahmi, M.Hum. selaku Kepala Perpustakaan serta pegawai perpustakaan UIN SYAHADA Padangsidempuan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Teristimewa kepada Ibunda Samiah Harahap, kakak Zakiah Ansari Nst, S. Pd., adek Fatahuddin Ansari Nasution, yang tidak pernah lelah menyemangati, memberikan pengorbanan yang tidak terhingga dan memberikan dukungan moral dan materi serta doa yang mulia yang selalu dipanjatkan tiada hentinya semenjak dilahirkan sampai sekarang kepada peneliti, sehingga memudahkan jalan peneliti dalam

menyelesaikan studi sampai tahap ini. Semoga Allah SWT nantinya dapat membalas perjuangan mereka dengan surga firdausnya.

9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada peneliti sehingga tidak menutup kemungkinan bila skripsi ini masih banyak kekurangan. Akhir kata, dengan segala kerendahan hati peneliti mempersembahkan karya ini, semoga bermanfaat bagi pembaca dan peneliti.

Padangsidempuan,

Penulis

Kholijah Ansari

NIM: 1810700014

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistimtulisan arab dilambangkan dengan huruf dalam translit erasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf latin.




Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṭa	ṭ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	ḏal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	ḍammah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fathah dan ya	Ai	a dan i
.....و	fathah dan wau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا.....ى	fathah dan alif atau ya	□	a dan garis atas
.....ى	Kasrah dan ya	□	i dan garis di bawah
.....و	dommah dan wau	□:	u dan garis di atas

### 3. Ta Marbutah

Translit erasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta *marbutah* hidup yaitu Ta *marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta *marbutah* mati yaitu Ta *marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

#### **4. Syaddah (Tasydid)**

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

#### **5. Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ٓ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

#### **6. Hamzah**

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan *apostrof*. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

#### **7. Penelitian Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penelitiannya dengan huruf Arab

yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penelitian kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

## **8. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penelitian itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

## **9. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektor Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama.



## DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Halaman Pengesahan Pembimbing	
Surat Pernyataan Pembimbing	
Lembaran Pernyataan Keaslian Skripdi	
Pengesahan Dekan	
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
TRANSLITERASI.....	v
DAFTAR ISI.....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Fokus Masalah.....	8
E. Batasan Istilah .....	8
F. Kegunaan Penelitian.....	9
G. Sistematika Pembahasan .....	10
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Tindak Pidana.....	12
1. Pengertian Tindak Pidana.....	12
2. Unsur-unsur Tindak Pidana .....	15
3. Subjek Tindak Pidana.....	18
B. Tinjauan Umum Pungutan Liar .....	20
1. Defenisi Pungutan Liar .....	20
2. Pungutan Liar dalam KUHP.....	21
3. Faktor-faktor Penyebab Pungutan Liar.....	23
C. Tinjauan Umum Pungutan Liar dalam Hukum Pidana Islam .....	28
1. Pengertian Pungutan Liar dalam Hukum Pidana Islam.....	28
2. Hukuman bagi Pelaku Pungutan Liar dalam Islam .....	32
3. Tolak Ukur Pungutan Liar dalam Hukum Islam .....	35
D. Kajian Terdahulu.....	37
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	40
B. Jenis Penelitian.....	40

C. Subjek Penelitian.....	40
D. Sumber Data Penelitian.....	41
E. Teknik Pengumpulan Data.....	42
F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data .....	43
G. Teknik Analisis Data.....	43
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Temuan Umum.....	45
1. Sejarah Kota Padangsidempuan .....	45
2. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan di Kota Padangsidempuan.....	47
3. Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota Padangsidempuan.....	50
B. Praktik dan sanksi pungutan liar yang terjadi di kecamatan Padangsidempuan Tenggara kota Padangsidempuan.....	51
1. Praktik Pungutan Liar di Kecamatan Padangsidempuan TenggaraKotaPadangsidempuan.....	51
2. Sanksi Pungutan Liar Di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan.....	58
C. Pungutan Liar dalam Perspektif Hukum Pidana Islam .....	60
<b>BAB V PENUTUP</b>	
Kesimpulan .....	66
Saran.....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Hukum dalam arti luas dapat disamakan dengan aturan, kaidah, norma, atau ketentuan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang pada dasarnya berlaku dan diakui orang sebagai peraturan yang harus ditaati dalam kehidupan bermasyarakat dan apabila dilanggar akan dikenakan sanksi. Dalam kehidupan manusia tidak bisa dilepaskan dari adanya hukum yang mengatur kehidupannya. Dengan sadar atau tidak, manusia dipengaruhi oleh peraturan-peraturan hidup bersama yang mengatur perhubungan antar manusia. Peraturan-peraturan hidup ini memberi batasan perbuatan mana yang boleh dijalankan dan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan.<sup>2</sup>

Negara Indonesia adalah negara hukum yang mengutamakan keadilan pada setiap tindakan penegakan hukum yang dilakukan. Penegakan hukum di Indonesia merupakan permasalahan yang cukup serius. Kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang berlaku sangat memprihatinkan. Persoalan ini dipicu oleh lemahnya penegakan hukum itu sendiri. Penegakan hukum seharusnya bisa bertanggung jawab, memberi kepastian kepada setiap masyarakat, tidak memihak dan tidak mudah

---

<sup>2</sup>Ali Ahmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*,(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm 25.

diintervensi. Hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat.<sup>3</sup>

Semakin berkembangnya zaman, semakin berkembang pula kecanggihan terutama di bidang transportasi. Transportasi ialah sarana pengangkut untuk memindahkan sesuatu dari satu tempat ke tempat lainnya. Semakin meningkatnya transportasi di Kota Padangsidempuan ini, semakin banyak pula pengguna jalan serta peningkatan jumlah kendaraan bermotor di Kota Padangsidempuan ini mengakibatkan kapasitas jalan tidak memadai. Kondisi kapasitas jalan yang sudah tidak memadai inilah yang dibutuhkan masyarakat untuk preservasi dan pelebaran jalan yang lebih besar jika dibandingkan dengan jalan yang tidak rusak.

Sopir sebagai manusia biasa yang memiliki rasa takut untuk melakukan protes saat proses pembayaran retribusi berlangsung, walaupun dalam hati kecil mereka tau kalau mereka telah mengalami pungutan liar. Rasa takut tersebut dapatlah diterima oleh akal sehat. Bagaimana tidak pengemudi yang sehari-hari mencari rejeki dari jalan raya memiliki rasa takut akan dipersulit di kemudian hari oleh petugas. Maka dari itu demi kelangsungan pekerjaannya, para pengemudi memilih jalan aman. Yaitu membiarkan proses pungutan liar terjadi terhadap mereka, meskipun mereka tidak menginginkan hal itu terjadi.

Dalam hal ini jelas perbuatan petugas tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dikategorikan sebagai

---

<sup>3</sup>Pratama Tambunan, “*Implementasi Perlindungan Hukum*, *Jurnal Hukum*, 2015, hlm.5.

kejahatan jabatan dimana dalam konsep pengaturan hukumnya yang berasal dari Pasal 423 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dijelaskan bahwa seorang pejabat dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

Upaya yang dilakukan dalam menanggulangi terjadinya pungutan liar terhadap pengemudi angkutan umum antar daerah. Pungutan liar merupakan suatu tindak pidana yang sudah lama meresahkan masyarakat, sehingga dibutuhkan upaya-upaya di dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana tersebut. Karena jika tidak maka pungutan liar akan terus meresahkan masyarakat khususnya para pengemudi angkutan kota. Selain itu agar terciptanya tujuan hukum yang menghendaki adanya keseimbangan, kepentingan, ketertiban, keadilan, ketentraman, dan kebahagiaan setiap manusia. Yang di kehendaki bersama di dalam kehidupan bermasyarakat.

Hal ini perlu diperhatikan oleh pemerintah, karena pemberian sanksi yang tegas akan memberikan efek jera kepada para pelaku. Walaupun pelakunya adalah petugas atau penyelenggara negara sekalipun. Karena seperti yang diketahui bersama bahwa setiap orang sama di mata hukum.

Pungutan liar sudah tidak asing lagi ditelinga kita. Pungutan liar merupakan kegiatan meminta sejumlah uang atau barang yang dilakukan dengan tidak tertata, tidak berijin resmi dan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi dari aparat penegak hukum. Pungutan liar merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau pegawai negeri atau Pejabat negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut. Hal ini sering disamakan dengan perbuatan pemerasan.<sup>4</sup>

Pungutan liar sebagai salah satu bentuk kejahatan pemerasan adalah merupakan satu gejala sosial yang bersifat abadi sehingga senantiasa mewarnai sisi kehidupan umat dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu apapun bentuk dan upaya mustahil karena kejahatan itu lahir disebabkan oleh permasalahan yang multi kompleks khususnya permasalahan manusia dalam melakukan pemenuhan kebutuhan hidup sempurna serta kepentingan dari tiap-tiap individu yang berbeda-beda.<sup>5</sup>

Dalam kasus tindak pidana pungutan liar tidak terdapat secara pasti dalam KUHP, namun demikian dasar hukum untuk menjerat pelaku pungutan liar sendiri diatur dalam beberapa ketentuan perundang-undangan sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut:

---

<sup>4</sup>Ibrahim Hot, *Rahasia di Balik Sapu Bersih Pungli*. (Yogyakarta: Cv.Budi Utama, 2017), hlm. 9.

<sup>5</sup>Wahyu Ramadhani, *Penegakan Hukum dalam Menanggulangi Pungutan Liar Terhadap Pelayanan Publik*, (Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol 12 No 2 Juli-Desember), Diakses pada tgl 17 November 2021

1. UU No. 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap, ancaman pidana 3 Tahun penjara atau denda sebanyakbanyaknya Rp. 15.000.000,-

2. KUHP (Pasal 368) Pemerasan 9 Tahun Penjara

UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Pasal 5 ayat (1)). Pemberian menjanjikan pada pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara. Pidana penjara paling singkat 1 tahun, paling lama 5 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- dan paling banyak Rp. 250.000.000,-

Adapun sanksi pidana bagi pelaku pungutan liar secara hukum, mengenai tindakan pungutan liar, pelaku bisa dijerat dengan Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang berbunyi:

*“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”<sup>6</sup>*

Sesungguhnya, pungutan liar adalah sebutan semua bentuk pungutan yang tidak resmi, yang tidak mempunyai landasan hukum, maka tindakan pungutan tersebut dinamakan sebagai pungutan liar. Dalam bekerjanya, pelaku pungutan liar selalu diikuti dengan tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap pihak yang berada dalam posisi lemah karena ada kepentingannya.

---

<sup>6</sup><https://kumparan.com/dnt-lawyers/ini-sanksi-pidana-bagi-pelaku-pungli-1vzbtocKyv1> diakses pada tgl: 27 Desember 2021, 17:52 WIB.

Menurut para ulama, pungutan liar atau *al-muksu* termasuk dosa besar dan seburuk-buruknya perbuatan maksiat dalam Islam. Hal ini karena pungutan liar semacam ini hanya menyusahkan dan menzalimi orang lain. Pungutan liar termasuk perbuatan mengambil harta orang lain dengan batil dan dengan jalan yang tidak benar, sebagaimana halnya mencuri. Dalam surah Al-Baqarah ayat 188, Allah dengan tegas melarang mengambil harta orang dengan cara yang batil ini. Allah berfirman;

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ  
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٨

*“Dan janganlah kalian makan harta di antara kalian dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kalian menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kalian dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kalian mengetahui”*.<sup>7</sup>

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti bahwa, pungutan liar masih sering terjadi di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan yang dilakukan oleh petugas lapangan, yang mana kejadian ini berulang-ulang terjadi Ketika angkutan umum melewati lokasi pungutan tersebut akan membayar beberapa jumlah uang kepadapelaku pungutan liar. Kemudian petugas lapangan juga meminta uang tambahan ataupun disebut dengan uang tembak, yang dimana uang tersebut diminta kepada supir angkutan umum apabila supir menaikkan penumpang di sekeliling petugas lapangan, uang yang diminta tergantung seberapa banyak isi penumpang yang diangkut oleh supir tersebut. Jika

---

<sup>7</sup>Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahan



supir angkutan umum tidak memberikan uang terhadap pelaku pungutan liar maka akan terjadi kericuhan di tempat.

Hal tersebut juga terdapat pada peraturan daerah kota Padangsidimpuan No. 13 tahun 2008 terkait retribusi parkir ditepi jalan umum yaitu:

- a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah, perlu menggali seluruh potensi daerah guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
- b. Bahwa salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah parkir ditepi jalan.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang retribusi parkir ditepi jalan umum.

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan di atas, maka disini penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam lagi dengan judul penelitian **“Sanksi Tindak Pidana Pungutan Liar dalam KUHP Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus diKecamatan Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti menemukan masalah untuk diteliti:

1. Bagaimana praktik dan sanksi pungutan liar yang terjadi di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan?

2. Bagaimana pandangan hukum pidana Islam terhadap pungutan liar yang terjadi di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini dilakukan untuk menjawab rumusan masalah yang dikemukakan oleh peneliti, yakni:

1. Untuk mengetahui praktik pungutan liar yang terjadi di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan
2. Untuk mengetahui pandangan hukum pidana Islam terhadap pungutan liar yang terjadi di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan

### **D. Fokus Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka fokus penelitian ini sebagai berikut:

1. Uang yang diminta pelaku pungutan liar kepada sopir angkutan umum di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan
2. Alasan pelaku pungutan liar meminta uang kepada supir angkutan umum

### **E. Batasan Istilah**

Berdasarkan fokus masalah yang telah dibuat, peneliti menetapkan batasan istilah untuk menghindari kesalahpahaman dan penafsiran lain

terhadap permasalahan yang diteliti. Adapun penelitian dibatasi pada beberapa hal berikut:

1. Pungutan liar adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang (di jalanan) dengan cara meminta pembayaran uang yang tidak sesuai atau tidak ada aturan atas layanan yang diberikan kepada pengguna layanan.<sup>8</sup>
2. Petugas lapangan adalah orang yang meminta pungutan uang kepada sopir angkutan umum.
3. Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.
4. Sanksi adalah hukuman atas pelanggaran kode etik yang dilakukan karyawan dalam bentuk teguran, peringatan tertulis, skorsing dengan tujuan untuk memperbaiki dan mendidik karyawan yang bersangkutan, serta pengakhiran hubungan kerja apabila karyawan sudah tidak bisa dibina.<sup>9</sup>

#### **F. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi pemahaman bagi penagih pungutan liar agar tidak melakukan pungutan liar di jalanan. Bagi pembaca, diharapkan dapat menambah wawasan terkait larangan pungutan liar di jalanan. Bagi peneliti sendiri, penelitian ini dibuat untuk mengkaji larangan dalam melaksanakan pungutan liar di jalanan umum.

---

<sup>8</sup> Moh Toha Solahuddin, *Pungutan Liar (Pungli) Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi*. (Jurnal Paraiatte, Vol 26, 2016), Diakses pada tgl 20 Desember 2021

<sup>9</sup>Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Suatu Pengantar*, (PT Refika Aditama: Bandung, 2011), hlm. 96

## **G. Sistematika Pembahasan**

Bertujuan untuk memudahkan masalah-masalah dalam penelitian ini, dan dapat sub, sehingga tergambar keterkaitan yang secara sistematis dan lebih terarah, maka pembahasannya dibentuk dalam bab-bab yang masing-masing bab mengandung sub bab, sehingga tergambar keterkaitan yang secara sistematis.

### **Bab Pertama**

Bab pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, fokus masalah, batasan istilah, kegunaan penelitian, sistematika pembahasan.

### **Bab Kedua**

Menguraikan tentang landasan teori, yakni pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, subjek tindak pidana, tinjauan umum pungutan liar, definisi pungutan liar, pungutan liar dalam KUHP, faktor-faktor penyebab pungutan liar, tinjauan umum pungutan liar dalam hukum Islam, hukuman bagi pelaku pungutan liar dalam Islam, tolak ukur pungutan liar dalam Islam, kajian terdahulu.

### **Bab Ketiga**

Menguraikan tentang metode penelitian, lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, subjek penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengecekan keabsahan data, teknik analisis data.

#### Bab Keempat

Menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan, mengenai sejarah Kota Padangsidempuan, struktur organisasi dinas perhubungan di Kota Padangsidempuan, visi dan misi dinas perhubungan Kota Padangsidempuan, praktik pungutan liar di kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan, sanksi pungutan liar di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan, pungutan liar dalam perspektif hukum pidana islam.

#### Bab Kelima

Pada bab terakhir ini, terdapat kesimpulan dari hasil penelitian dan saran terkait penelitian yang dilakukan. Kesimpulan tersebut diperoleh setelah peneliti melakukan analisis serta tinjauan langsung ke lapangan.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Tindak Pidana**

##### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Perbuatan tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang disertai ancaman yang berupa pidana tertentu, barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, maka dari itu larangan di tujukan kepada perbuatan, suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kajian tersebut. Antara larangan dan ancaman pidana ada terdapat hubungan yang erat, maka demikian kejadiandan orang yang menimbulkan kejadian itu hubungan yang erat.<sup>10</sup>

Secara umum ada dua jenis istilah yaitu hukum dan pidana. Menurut Prof. Dr. Van Kan, Hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam masyarakat. Pidana juga terdapat beberapa pengertian menurut para ahli. Menurut Profesor Van Hamel pidana atau straf adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama

---

<sup>10</sup> H. Suyatno, "*Pengantar Hukum Pidana*", (CV Budi Utama, Yogyakarta 2018), hlm. 68

negara sebagai tanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.<sup>11</sup>

Menurut Prof. Simons, pidana atau straf adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma yang dengan suatu putusan hakim dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah. Untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku perlu ditetapkan perbuatan apa saja yang termasuk dalam kategori tindak pidana sesuai dengan prinsip atau asas legalitas yaitu tiada satu perbuatan pun yang dapat dipidana melainkan karena kekuatan aturan pidana yang ada sebelum perbuatan tersebut dilakukan.<sup>12</sup>Perbuatan pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana yang dibentuk oleh kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.<sup>13</sup>

Di dalam perundang-undangan dipakai istilah perbuatan pidana, peristiwa pidana dan tindak pidana yang juga sering disebut delik. Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelakunya ini dapat dikatakan subjek tindak pidana. Di dalam WVS dikenal dengan istilah *Strafbaar feit*, sedangkan dalam kepustakaan dipergunakan istilah *delik*. Pembuat undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan tindak pidana. Istilah-istilah itu mendapat tanggapan dari Prof.

---

<sup>11</sup> P.A.F Lamintang. *Hukum Penitensier Indonesia*. (Bandung: Amrico, 2002) hlm. 47.

<sup>12</sup> 7 Pasal 1 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

<sup>13</sup> Syarifin, Pipin. *Hukum Pidana di Indonesia*. (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 51.

Moeljatno yaitu, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi mereka yang melanggar aturan tersebut. Menurut Simons, tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Sementara Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barangsiapa yang melanggar aturan tersebut. Perbuatan itu harus dirasakan pula oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.<sup>14</sup>

Berbeda yang disebutkan oleh Pompe, menurut Pompe perkataan tindak pidana itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Dikatakan selanjutnya oleh Pompe bahwa menurut hukum positif, suatu tindak pidana itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang dapat dihukum.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup><http://repository.umko.ac.id/id/eprint/112/4/bab2chindi.pdf> Diakses pada tanggal 04 Oktober 2022, 11:02 WIB

<sup>15</sup> Sofyan, Andi. *Buku Ajar Hukum Pidana*. (Pustaka Pena Pers: Makassar, 2016) hlm. 99.



## 2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- 1) Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia. Perbuatan manusia, terbagi atas perbuatan yang bersifat positif dan bersifat negatif yang menyebabkan suatu pelanggaran pidana. Terkadang perbuatan positif dan negatif terdapat dengan tegas di dalam norma hukum pidana yang dikenal dengan delik formil. Dimana pada delik formil yang diancam hukuman adalah perbuatannya seperti yang terdapat pada Pasal 362 KUHP dan Pasal 372 KUHP, sedangkan terkadang pada suatu perbuatan saja diancam hukuman sedangkan cara menimbulkan akibat itu tidak diuraikan lebih lanjut, delik seperti ini disebut sebagai delik materil yang terdapat pada Pasal 338 KUHP.
- 2) Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan pidana. Sifat melawan hukum dan dapat dipidana. Perbuatan itu melawan hukum jika bertentangan dengan undang-undang. Sifat dapat dipidana artinya bahwa perbuatan itu harus diancam dengan pidana, oleh suatu norma pidana yang tertentu.
- 3) Perbuatan itu bertentangan dengan undang-undang. Perbuatan yang melawan hukum, yaitu suatu perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum daripembuat sendiri yang telah diatur dalam undang-undang.
- 4) Harus dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan. Untuk dapat dipertanggungjawabkannya seseorang melakukan tindak

pidana maka selain melakukan perbuatan pidana maka pelakunya harus memiliki kesalahan. Hal inilah yang disebut dengan adagium “*Actus non facit reum nisi mens sit rea*” atau dalam bahasa Inggris “*An act does not make a person guilty, unless the mind is guilty*”. Di samping itu untuk adanya pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan terjadinya perbuatan pidana saja, tapi harus adanya kesalahan, atau sikap batin yang dapat dicela, demikian juga harus diperhatikan adanya asas “*tiada pidana tanpa kesalahan (geen straf zonder schuld, ohne schuld keine strafe)*”.

- 5) Perbuatan itu harus disalahkan oleh pembuat. Perbuatan itu dilakukan oleh pribadi bukan orang lain.

Menurut EY Kanter dan SR Sianturi, unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a. Subjek. Pada dasarnya yang dapat melakukan tindak pidana itu manusia (*natuurlijke personen*).
- b. Kesalahan. kesalahan adalah dasar pencelaan terhadap sikap batin seseorang. Seseorang dikatakan memiliki kesalahan apabila sikap batinnya dapat dicela atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya (sikap batin yang jahat/tercela).
- c. Bersifat melawan hukum. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang terhadap pelanggarannya

diancam dengan pidana, Waktu, tempat dan keadaan (unsur objektif lainnya).<sup>16</sup>

Dari apa yang disebutkan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan itu:

- a) Melawan hukum,
- b) Merugikan masyarakat,
- c) Dilarang oleh aturan pidana,
- d) Pelakunya akan diancam dengan pidana,
- e) Pelakunya dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Lamintang, ada unsur objektif yang berhubungan dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan dimana tindakan dari pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur obyektif itu meliputi:

- a) Perbuatan manusia, terbagi atas perbuatan yang bersifat positif dan bersifat negatif yang menyebabkan suatu pelanggaran pidana. Terkadang perbuatan positif dan negatif terdapat dengan tegas di dalam norma hukum pidana yang dikenal dengan delik formil. Dimana pada delik formil yang diancam hukuman adalah perbuatannya seperti yang terdapat pada Pasal 362 KUHP dan Pasal 372 KUHP,

---

<sup>16</sup>Carwika, *Tindak Pidana Pemalsuan Account Media Sosial Public Figur Di Hubungkan Dengan Undang-Undang Nomer 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2011

sedangkan terkadang pada suatu perbuatan saja diancam hukuman sedangkan cara menimbulkan akibat itu tidak diuraikan lebih lanjut, delik seperti ini disebut sebagai delik materil yang terdapat pada Pasal 338 KUHP.<sup>17</sup>

- b) Akibat perbuatan manusia, yaitu akibat yang terdiri atas merusaknya atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum yang menurut norma hukum pidana itu perlu ada supaya dapat dipidana.
- c) Sifat melawan hukum dan dapat dipidana. Perbuatan itu melawan hukum jika bertentangan dengan undang-undang. Sifat dapat dipidana artinya bahwa perbuatan itu harus diancam dengan pidana, oleh suatu norma pidana yang tertentu.
- d) Sifat dapat dipidana ini bisa hilang walaupun telah diancam pidana dengan undang-undang tetapi telah dilakukan dalam keadaan-keadaan yang membebaskan misalnya dalam Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP

### **3. Subjek Tindak Pidana**

Pada dasarnya yang dapat melakukan tindak pidana itu manusia (*natuurlijke personen*). Hal ini dapat disimpulkan berdasarkan hal-hal yang meliputi:

---

<sup>17</sup>R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHPA (Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm 36.

- 1) Rumusan tindak pidana dalam undang-undang lazim dimulai dengan kata “barangsiapa yang”, kata “barangsiapa” ini dapat diartikan sebagai orang.
- 2) Rumusan dalam pasal 10 KUHP disebutkan jenis-jenis pidana yang dapat dikenakan kepada tindak pidana, yaitu:
  - Pidana Pokok
    - a. Pidana mati;
    - b. pidana penjara;
    - c. pidana kurungan;
    - d. pidana denda, yang dapat diganti dengan pidana kurungan.
  - Pidana Tambahan
    - a. Pencabutan hak-hak tertentu;
    - b. perampasan barang-barang tertentu;
    - c. Diumumkannya keputusan hakim.

Sifat dari pidana tersebut adalah sedemikian rupa sehingga pada dasarnya hanya dapat dikenakan kepada manusia.<sup>18</sup>

- Dalam pemeriksaan perkara dan juga sifat dari hukum pidana yang dilihat ada atau tidaknya kesalahan pada terdakwa, memberi petunjuk bahwa yang dapat dipertanggungjawabkan itu adalah manusia.

---

<sup>18</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian II (Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Penindakan, Pemberat dan Peringan, Kejahatan Aduan, Perbarengan dan Ajaran Kausalitas)*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm 16.

Perlu diingat juga bahwa dalam pengertian kesalahan yang yang berupa kesengajaan dan kealpaan itu merupakan sikap yang terdapat dalam diri manusia.

## **B. Tinjauan Umum Pungutan Liar**

### **1. Defenisi Pungutan liar**

Dari segi bahasa, pungutan liar dapat dibagi menjadi dua kata, yakni “pungutan” dan “liar”. Dalam Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, pungutan berarti barang yang dipungut,<sup>19</sup> dan liar berarti sembarangan, tidak sesuai dengan aturan, tidak diakui oleh yang berwenang. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pungutan liar berarti sesuatu (barang) yang dipungut atau diambil dengan cara yang tidak sesuai dengan aturan yang ada.

Secara umum pengertian pungutan liar adalah kegiatan meminta sejumlah uang atau barang yang dilakukan dengan tidak tertata, tidak berijin resmi dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi dari aparat penegak hukum. Jika dikaji lebih dalam maka pungutan liar adalah segala bentuk pungutan tidak resmi yang tidak mempunyai landasan hukum.

Pungutan liar adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau pegawai negeri atau pejabat negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau berdsarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut. Pungutan liar merupakan semua bentuk pungutan yang tidak resmi, yang tidak mempunyai landasan hukum, maka

---

<sup>19</sup>Peter Salim dan Yenny Salim. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. (Jakarta; Modern English Press. 1991), hlm. 1206

tindakan pungutan tersebut dinamakan sebagai pungutan liar. Pungutan liar disebagian besar kasus yang terjadi terdapatnya unsur penyalahgunaan wewenang. Unsur melawan hukum sangat diperlukan untuk menentukan seseorang telah melakukan tindak pidana. Unsur melawan hukum dalam pungutan liar apakah memenuhi undangundang tindak pidana korupsi sehingga dapat dikategorikan pungutan liar.<sup>20</sup>

## 2. Pungutan Liar dalam KUHP

Dalam kasus tindak pidana pungutan liar tidak terdapat secara pasti dalam KUHP, namun demikian dasar hukum untuk menjerat pelaku pungutan liar sendiri diatur dalam beberapa ketentuan perundang-undangan sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut:

### Dasar Hukum Pungutan Liar dalam Perundang-undangan

- 1) Berdasarkan UU No. 11 Tahun 1980 tentang tindak pidana suap penerima suap akan mendapatkan ancaman pidana selama 3 tahun penjara atau denda sebanyakbanyaknya Rp. 15.000.000,-
- 2) Berdasarkan KUHP (Pasal 368) tentang tindak pidana pemerasan maka ancaman pidananya 9 tahun penjara.
- 3) Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Pasal 5 ayat (1)), tindak pidana pemberian/menjanjikan pada pegawai negeri atau penyelenggara negara pidana penjara paling singkat 1 tahun,

---

<sup>20</sup>Ugan Gandaika. “*Penegakan Hukum Pungutan Liar Dalam Tindak Pidana Korupsi*”.(Jurnal Tesis Untuk Memenuhi Magister Hukum Universitas Airlangga), hlm. 41

paling lama 5 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- dan paling banyak Rp. 250.000.000,-<sup>21</sup>

- 4) Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan pegawai negeri atau penyelenggara negara penerima pemberian/janji Pidana penjara paling singkat 1 Tahun, paling lama 5 tahun dan/atau denda paling tindak pidana korupsi (Pasal 5 ayat (2)) sedikit Rp. 50.000.000,- dan paling banyak Rp. 250.000.000,-
- 5) Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (Pasal 11) pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima hadiah atau janji padahal diketahui karena kekuasaan atau kewenangan pidana penjara paling singkat 1 tahun, paling lama 5 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- dan paling banyak Rp. 250.000.000,-
- 6) Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (Pasal) 12B) pegawai negeri atau penyelenggara negara penerima gratifikasi pidana penjara seumur hidup/paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- paling banyak Rp. 1.000.000.000,-
- 7) Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pegawai

---

<sup>21</sup>R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politea, 1991), hlm. 73-75.



negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri Pidana penjara paling singkat 1 tahun, paling lama 5 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. (Pasal 12E) 50.000.000,- dan paling banyak Rp. 250.000.000,-

- 8) Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (Pasal 12E) pemberi hadiah atau janji pegawai negeri atau penyelenggara negara karena kekuasaan atau kewenangan pidana penjara paling lama 3 tahun denda paling banyak Rp. 150.000.000,-
- 9) Berdasarkan PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Perbuatan tercela akan mendapatkan ancaman;pemberhentian tidak dengan hormat, pemberhentian dengan hormat, dan tidak atas permintaan sendiri.

### **3. Faktor-faktor Penyebab Pungutan Liar**

Faktor penyebab pungli secara umum dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berkaitan dengan pelaku pungli sebagai pemegang amanat berupa jabatan dan wewenang yang diembannya, antara lain:

- a. Ingin memperoleh kemauan hidup
- b. Kondisi sosial ekonomi
- c. Lemahnya iman dari pelaku pungli
- d. Penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang
- e. Rendahnya pendapatan penyelenggara negara

- f. Kemiskinan dan keserakahan
- g. Budaya memberi upeti
- h. Imbalan dan hadiah
- i. Apatis/tidak mau tahu
- j. Gagalnya pendidikan agama dan etika

Terhadap faktor penyebab pungli yang disebutkan terakhir, gagalnya pendidikan agama dan etika, berasal dari pemikiran Franz Magnis Suseno, yang mengatakan bahwa agama telah gagal menjadi pembendung moral bangsa dalam mencegah pungli karena perilaku masyarakat yang memeluk agama itu sendiri. Pemeluk agama menganggap bahwa agama hanya berkuat pada masalah bagaimana cara beribadah saja sehingga agama nyaris tidak berfungsi dalam memainkan peran sosial.<sup>22</sup> Menurut Franz, agama bisa memainkan peran yang lebih besar dalam konteks kehidupan sosial dibandingkan institusi lainnya. Sebab, agama memiliki relasi atau hubungan emosional dengan para pemeluknya. Jika kekuatan relasi emosional yang dimiliki pemeluk agama diterapkan dengan benar, bisa menyadarkan umat bahwa pungutan liar dapat membawa dampak yang sangat buruk.

Sedangkan faktor eksternal berupa sistem pemerintahan dan kepemimpinan serta pengawasan yang tidak seimbang sehingga bisa membuka peluang terjadinya pungli. Yaitu:

---

<sup>22</sup><http://e-journal.uajy.ac.id/16425/3/HK118112.pdf> Diakses pada tanggal 10 Oktober 2022, 17:35 WIB

- a) Kelemahan mekanisme organisasi
- b) Penegakan hukum yang tidak konsisten
- c) Lemahnya pengawasan
- d) Budaya permisif/serba membolehkan

Pada umumnya, pungutan liar dilakukan petugas layanan publik kategori birokrat kelas rendah. Motifnya adalah untuk menambah penghasilan akibat gaji resmi para birokrat rata-rata masih tergolong rendah. Bila birokrasi tingkat tinggi bisa melakukan korupsi untuk menambah penghasilannya, maka birokrasi tingkat rendah melalui pungutan liar. Adanya kesempatan, lemahnya pengawasan dan rendahnya etika birokrat menjadi faktor pendorong suburnya perilaku korupsi melalui pungutan liar.<sup>23</sup>

Indonesia adalah negara hukum. Dalam kehidupan masyarakat tidak terlepas dari aturanaturan yang berlaku, baik aturan yang tertulis maupun aturan yang tidak tertulis yang meliputi segala bidang kehidupan manusia termasuk di bidang jasa transportasi. Peraturan-peraturan tersebut harus ditaati sepenuhnya oleh masyarakat. Peraturan tersebut ada dengan tujuan terciptanya kemakmuran dan keadilan dalam lingkungan masyarakat. Apabila peraturan-peraturan tersebut dilanggar, maka akan mendapatkan sanksi yang tegas bagi yang melanggarnya. Sebagai salah satu Negara yang berkembang dan ingin maju tentunya Indonesia berusaha menyesuaikan diri dan mengikuti perkembangan dalam segala bidang.

---

<sup>23</sup> H.M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 37

Salah satu produk modern yang banyak di Indonesia saat ini adalah sarana transportasi. Semakin banyaknya penduduk, semakin banyak pula pengguna sarana transportasi seperti mobil, motor dan kendaraan lainnya. Salah satu sarana transportasi yang sangat membantu masyarakat adalah jasa angkutan umum antar daerah

Seperti yang diketahui bahwa jasa angkutan umum tidak terlepas dari pengemudi yang mengoperasikan angkutan tersebut, yang lebih dikenal dengan sebutan sopir. Adapun pengertian pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat izin mengemudi.<sup>24</sup>

Dalam melaksanakan pekerjaannya pengemudi selalu berada dalam ruang lalu lintas jalan, yang tidak terlepas dari aturan hukum yang sudah di tentukan oleh pemerintah seperti halnya membayar retribusi yang sudah ditentukan pula oleh pemerintah. Tentu saja itu tidak menjadi beban bagi para pengemudi, selama itu masih sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Namun yang menjadi masalah bagi para pengemudi pada saat sekarang ini, khususnya pengemudi angkutan umum antar daerah ialah maraknya praktek-praktek pungutan liar atau yang sering disebut pungli yang tidak jelas aturan hukumnya. Tentu saja praktek-praktek tersebut sangat merugikan bagi para pengemudi angkutan umum antar daerah. Sesungguhnya, pungutan liar adalah sebutan semua bentuk pungutan yang tidak resmi, yang tidak mempunyai landasan hukum, maka tindakan

---

<sup>24</sup> Samodra Wibawa, Arya Fauzy F.M, dan Ainun Habibah, *Efektivitas Pengawasan Pungutan Liar di Jembatan Timbang*, (Jurnal Ilmu Administrasi Negara Fakultas Hukum UGM, Volume 12 Nomor 2 Januari, 2013), hlm. 75.

pungutan tersebut dinamakan sebagai pungutan liar atau pungli. Dalam bekerjanya, pelaku pungli selalu diikuti dengan tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap pihak yang berada dalam posisi lemah karena ada kepentingannya. Itulah sebabnya, pungli cenderung mengarah pada tindakan pemerasan yang di dalam hukum pidana merupakan perbuatan yang dilarang atau tindak pidana.<sup>25</sup>

Pungutan liar yang selanjutnya disingkat Pungli, sebagaimana kejahatan-kejahatan yang lain, pada umumnya merupakan kejahatan terhadap norma-norma hukum yang harus ditafsirkan atau patut diperhitungkan sebagai perbuatan yang sangat merugikan bagi pihak korban. Pungutan liar menjadi salah satu tindak pidana yang sudah akrab di telinga masyarakat. Walaupun dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak satupun ditemukan mengenai tindak pidana pungutan liar atau delik pungli. Namun secara tersirat dapat ditemukan dalam rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf e UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari pasal 423 KUHP yang dirujuk dalam pasal 12 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No.20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi.<sup>26</sup>

Berlandaskan pada prangkat hukum di atas seharusnya pungutan liar terhadap pengemudi angkutan umum antar daerah tidaklah terjadi. Namun apa yang terjadi di lapangan jauh dari harapan para pengemudi,

---

<sup>25</sup> Dadang Solihin, *Anti Corruption and Good Governance*, (Jakarta; PT. Surya, 2000), hlm. 31

<sup>26</sup>P.A.F. Lamintang. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi*. (Jakarta; Sinar Grafika. 2009), hlm. 390

masih banyak ditemukan praktek-praktek pungutan liar di sana sini. Baik pungutan liar yang dilakukan di luar tarif yang telah ditetapkan maupun pungutan liar yang dilakukan tanpa adanya aturan hukum yang berlaku, yang tidak dimengerti maksud dan tujuannya. Tentunya kondisi ini merupakan pelanggaran hukum, sekaligus merugikan dan meresahkan para pengemudi angkutan umum antar daerah. Tentunya hal tersebut tidak terjadi begitu saja tanpa adanya faktor-faktor tertentu, yang mengakibatkan hal tersebut terjadi dengan mudahnya. Bahkan pelaku dalam hal ini (pungutan liar) merupakan aparatur negara yang seharusnya menganyomi dan melindungi masyarakat. Justru merugikan masyarakat khususnya para pengemudi angkutan kota antar daerah dengan cara menyalahgunakan kewenangannya atau jabatannya untuk mencari keuntungan yang lebih dari para pengemudi angkutan umum antar daerah khususnya yang terjadi pada pengemudi yang berada di Kabupaten Padangsidempuan Tenggara.

### **C. Tinjauan Umum Pungutan Liar dalam Hukum Pidana Islam**

#### **1. Pengertian Pungutan Liar dalam Hukum Pidana Islam**

Secara etimologis, kata *risywah* berasal dari Bahasa Arab yang berarti upah, hadiah, komisi atau suap.<sup>27</sup> Ibnu Manzhur juga mengemukakan penjelasan Abul Abas tentang makna kata *risywah*, ia mengatakan bahwa kata *risywah* terbentuk dari kalimat “anak burung yang merengek-rengok ketika mengangkat kepalanya kepada induknya untuk di asupi”. Adapun secara terminologi, *risywah* adalah sesuatu yang

---

<sup>27</sup> Syamsir Alam, “*Tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pungutan liar*”, Skripsi UIN Alauddin Makassar, 2017

di berikan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan atau sesuatu yang diberikan dalam rangka membenarkan yang batil/salah atau menyalahkan yang benar.<sup>28</sup>

Imam Adz Dzahabi berkata bahwa orang yang melakukan pungutan liar mirip dengan perampok jalanan yang lebih jahat daripada pencuri. Orang yang menzalimi orang lain dan berulang kali memungut upeti, maka dia itu lebih zalim dan lebih jahat dari pada orang yang adil dalam mengambil pungutan dan penuh kasih sayang pada rakyatnya. Orang yang mengambil pungutan liar, pencatat dan pemungutnya, semuanya bersekutu dalam dosa, sama-sama pemakan harta haram.<sup>29</sup>

Dalam kaidah ushul fiqh disebutkan bahwa tiada suatu peristiwa pun di dalam Islam, melainkan di situ ada hukum Allah. Ditinjau dari sisi syariat, pungutan liar dapat dipadankan dengan kata *ar-risywah*. Pungutan liar dapat dikategorikan sebagai *Ar-Risywah* apabila kedua belah pihak sepakat, juga bisa dikategorikan sebagai perampasan (*Al-Ghasbu*) juga bisa dikategorikan pemungutan cukai (*Al-Maksu*), yakni apabila pungutan tersebut bersifat memaksa, misalnya apabila tidak menyerahkan sejumlah uang tertentu kepada yang berwenang, maka urusannya akan di persulit.

Allah telah menurunkan syari'at terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. Syariat ini memiliki ciri khas rasional dibekali

---

<sup>28</sup>Ratih Pratiwi dan Hamza Hasan, *Pungutan Liar di Desa Batuganda Kabupaten Kolaka Utara Perspektif Hukum Pidana Islam*, (JurnalSiyasatuna, Volume 1 Nomor 2 Mei, 2020), hlm. 203.

<sup>29</sup>Mam adz-Dzahabi, *Dosa-Dosa Besar*, (Solo: Pustaka Arafah, 2007), hlm. 191

wahyu sebagai sumber rujukan guna menjadikan agama ini sebagai jalan yang lurus mencapai kebenaran di sisi Allah.

Agama Islam adalah agama yang menjunjung tinggi kejujuran, baik terhadap diri sendiri maupun kepada orang lain. Islam yang bearti keselamatan bagi para umat manusia yang memeluknya yang berarti menjauhkan umatnya dari perbuatan yang menyesatkan dan merugikan orang lain.

Ketika seseorang memiliki iman yang mantap selalu merasa bersama dengan Allah. Allah maha melihat, maha mengawasi. Kemudian juga model pencegahan dari aspek ibadah, sebab salah satu fungsi ibadah itu mencegah manusia dari perbuatan keji dan mungkar.<sup>30</sup> Hukum Islam sebagai ketentuan yang mengatur nilai-nilai hukum perbuatan ummat manusia terutama para mukallaf yang sumber utamanya al-Qur'an dan Hadis, telah mengatur hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan sesama manusia dan alam sekitarnya.<sup>31</sup>

Dalam agama Islam dengan jelas menerangkan bahwa penganutnya dilarang untuk melakukan perbuatan memakan yang bukan haknya. pungutan liar sebagai salah satu bentuk perbuatan yang dzholim kepada manusia. Sebagaimana Allah berfirman dalam QS. Asy- Syura 42:

إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ  
أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٤٢

<sup>30</sup> Hamzah Hasan, *Hukum Pidana Islam*, (Watampone: Syahadah, 2016), hlm. 145.

<sup>31</sup> Alimuddin, *Hisab Rukyat Waktu Shalat dalam Hukum Islam (Perhitungan secara Astronomi Awal dan Akhir Waktu Shalat)*, al-Daulah, Volume 8 Nomor 1 (Juni, 2019), hlm. 39.



*“Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat azab yang pedih”.*<sup>32</sup>

Memberikan suap kepada siapapun hukumnya haram menurut ayat-ayat al-Qur'an sehingga Allah melarang perbuatan tersebut. Di dalam Hadist Nabi, diantara dalil diharamkannya menarik *al-muks* (pungutan) adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan al-Hakim, Rasulullah saw bersabda “Tidak akan masuk surga orang yang melakukan pemungutan”. Pungutan liar dapat dipersamakan dengan suatu tindakan suap menyuap, sedangkan di dalam Hadist, Nabi Muhammad saw bersabda bahwa:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي

*“Dari Abdullah bin 'Amr, dia menceritakan Rasulullah SAW bersabda, "Laknat Allah SWT kepada pemberi suap dan penerima suap." (HR Ahmad).”*<sup>33</sup>

Rasulullah melaknat orang yang memberi suap dan menerima suap karena pemberian itu akan mempengaruhi kinerja para petugas yang memegang tugas-tugas tersebut sehingga mereka tidak obyektif dan tidak selektif, mereka hanya menerima orang-orang yang mau memberi sejumlah uang yang di minta. Seharusnya mereka bekerja sesuai dengan peraturan-peraturan dan tata tertip yang telah di tetapkan.

Dengan demikian setiap muslim akan akan rela dengan keputusan yang telah ditetapkan dan tidak ada paksaan untuk menyerahkan sejumlah

<sup>32</sup>Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahan

<sup>33</sup><https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5862658/pengertian-risywah-hukum-dalil-dan-laknat-allah-swt-bagi-pelakunya> di akses pada tanggal 08 Desember 2022 8:25 WIB

uang dan memperoleh pekerjaan-pekerjaan tersebut. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Allah akan memberikan jalan keluar baginya dan mengaruniainya rezeki dari arah yang tidak di sangka-sangkanya. Sebab Allah SWT adalah pencipta yang terbaik, segala ciptaan-Nya dan tidak seorang pun mampu menandinginya, baik kuantitas maupun kualitasnya. Manusia sebagai makhluk ciptaan-Nya hadir ke pentas dunia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, jasmani dan rohani.<sup>34</sup>

## 2. Hukuman bagi Pelaku Pungutan Liar dalam Islam

Al-Quran dengan wawasannya yang amat luas banyak berbicara tentang manusia, kodrat dan kedudukannya dengan kedalaman dan kepekaan cita rasa bahasa Arab, sehingga dalam setiap pernyataannya mengundang para pembacanya untuk *bertadabbur*, *tabashur*, *tadzakkur* dan *tafakkur*.<sup>35</sup> Berkaitan dengan sanksi hukuman bagi pelaku *risywah*, tampaknya tidak jauh berbeda dengan sanksi hukuman bagi pelaku *ghulul*, yaitu hukum *ta'zir* sebab keduanya tidak termasuk dalam ranah *qisas* dan *hudud*.

Abdullah Muhsin Al-Thariqi mengemukakan bahwa sanksi hukum pelaku tindak pidana suap tidak disebutkan secara jelas dalam al-Quran maupun Hadist, mengingat sanksi tindak pidana *risywah* masuk dalam kategori sanksi-sanksi *ta'zir* yang kompetensinya berada ditangan hakim. Untuk memutuskan jenis sanksi yang sesuai dengan kaidah-kaidah hukum Islam dan sejalan dengan prinsip untuk memelihara stabilitas

---

<sup>34</sup> Dudung Abdullah, *Konsep Manusia dalam al-Qur'an (Telaah Kritis tentang Makna dan Eksistensi)*, *al-Daulah*, Volume 6 Nomor 2 Desember, 2017), hlm. 333.

hidup bermasyarakat, sehingga berat dan ringannya sanksi hukum harus disesuaikan dengan jenis tindak pidana yang dilakukan, dan disesuaikan pula dengan lingkungan di mana pelanggaran itu terjadi, termasuk dikaitkan dengan motivasi-motivasi yang mendorong sebuah tindak pidana dilakukan.<sup>36</sup>

Lebih lanjut al-Thariqi menjelaskan bahwa sanksi *ta'zir* bagi pelaku jarimah merupakan konsekuensi dari sikap melawan hukum Islam dan sebagai konsekuensi dari sikap menentangbermaksiat kepada Allah. Oleh karena itu, harus diberi sanksi tegas yang sesuai dengan mengandung (unsur yang bertujuan) untuk menyelamatkan orang banyak dari kejahatan para pelaku, membersihkan masyarakat dari penjahat, lebih-lebih budaya suap-menyuap termasuk salah satu kemungkaran yang seharusnya diberantas dari sebuah komunitas masyarakat, sebagaimana sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Muslim, al-Tirimidzi, al-Nasa'I, dan Ahmad "barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran maka ubahlah kemungkaran itu dengan tangannya".

Mencegah kemungkaran dengan tangan sebagaimana perintah dalam Hadist pada dasarnya merupakan tugas pemerintah dan instansi yang berwenang untuk mencegah kemungkaran tersebut. Pernyataan *al-Thariq* memang sangat logis, yaitu bahwa kemungkaran-kemungkaran yang terjadi di masyarakat, apabila kemungkaran kolektif seperti problem suap-menyuap merupakan salah satu bentuk korupsi di Indonesia, harus

---

<sup>36</sup> Daud Ali Muhammad. *Hukum Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 85

ditangani langsung oleh pemerintah dan bekerja sama dengan semua komponen bangsa. Sebab, tidak mungkin individu-individu tertentu akan berusaha memberantas tradisi korupsi yang terjadi hampir semua lini dan sektor kehidupan. Upaya pemerintah selama ini hanya di masa reformasi bahkan sejak Orde lama dan Orde Baru berbagai peraturan dan sederet undang-undang telah bermunculan untuk berupaya memberantas korupsi, tetapi seperti yang biasa dilihat hasilnya masih belum memuaskan.<sup>37</sup>

Beberapa peraturan perundang-undangan yang dibuat untuk menanggulangi dan memberantas korupsi di negeri ini sudah jauh lebih baik dan ideal bila dibandingkan dengan konsep yang masih merupakan doktrin hukum yang terdapat dalam kitab-kitab fiqih. Berbagai peraturan perundang-undangan merupakan bentuk konkret dari konsep *takzir* yang ditawarkan oleh fiqh jinayah, yaitu sebuah sanksi hukum yang tidak dijelaskan secara tegas mengenai jenis dan teknis serta tata cara pelaksanaannya oleh Al-qur'an dan hadis-hadis Rasulullah, melainkan diserahkan kepada pemerintah dari hakim setempat.

Syamsul Haq al-Azim Abadi dalam pernyataannya mengemukakan bahwa pemberian yang dilakuakn dengan niat agar penyimpangan dan penyelewengan pihak penerima bisa diubah semakin baik, sebaiknya tidak dilakukan dalam masalah peradilan dan pemerintahan (*al-quḍāh wa al-wulāh*) sebab tanpa diberi sogok atau hadiah pun membela dan

---

<sup>37</sup> Andi Nofita Rukmawana, Hamzah Hasan, Hamsir, *Pungutan Liar dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jurnal Siyasatuna Volume 2 Nomor 3 2021), hlm. 632

menegakkan keadilan sudah menjadi tugas hakim dan pemerintah. Maka, tidak layak jika dalam berbuat adil harus memberi suap.

Adapun beberapa hadis tentang risywah yang dibahas oleh para ulama tersebut adalah bahwa laknat Allah akan (ditimpakan) kepada orang yang menyuap dan yang disuap dalam masalah hukum, Rasulullah melaknat orang yang menyuap dan yang disuap dan Rasulullah melaknat orang yang menyuap, orang yang disuap, dan orang yang menghubungkan, yaitu orang yang berjalan diantara keduanya. Hadis dimaksud adalah sebagai berikut:

Suap merupakan salah satu dosa besar, sebagaimana yang dikemukakan *al-Dzahabi* dalam *Kitabal-Kabā'ir*. Menurutnya, suap termasuk dosa besar yang ke-22, . Hukum perbuatan *risywah* disepakati oleh para ulama adalah haram, khususnya *risywah* yang terdapat unsur membenarkan yang salah dan atau menyalahkan yang mestinya benar. Akan tetapi, para ulama menganggap halal sebuah bentuk suap yang dilakukan dalam rangka menuntut atau memperjuangkan hak yang mesti diterima oleh pihak pemberi suap atau dalam rangka menolak kezaliman, kemudharatan, dan ketidakadilan yang dirasakan oleh pemberi suap.

### **3. Tolak Ukur Pungutan Liar dalam Hukum Islam**

Risywah yang disepakati haram oleh para ulama adalah risywah yang dilakukan dengan tujuan untuk membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar. Dengan kata lain, suap yang haram adalah suap yang akibatnya mengalahkan pihak yang mestinya menang dan

memenangkan pihak yang mestinya kalah. Sedangkan suap yang dinyatakan oleh mayoritas ulama halal adalah suap yang dilakukan dengan tujuan untuk menuntut atau memperjuangkan hak yang mestinya diterima oleh pemberi suap (*al-rāsyī*) atau untuk menolak kemudharatan, kezaliman, dan ketidakadilan yang dirasakan oleh pihak pemberi suap tersebut.<sup>38</sup>

Pembagian dua jenis suap yang haram dan halal ini tidak secara eksplisit bisa ditemukan dalam berbagai uraian para ulama sebab haram atau halalnya suap sangat tergantung pada niat dan motivasi penyuap ketika memberikan suapnya sehingga ada yang dianggap halal bagi penyuap tetapi haram bagi petugas, pegawai atau hakim sebagai pihak penerima (*al-Akhiz*).

Ibnu Taimiyyah menjelaskan tentang alasan mengapa ada satu jenis suap yang dianggap halal bagi pihak pemberi dan harapan bagi penerima suap. Ibnu Taimiyyah dalam *Majmū' Fatāwā*-nya mengutip sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal bahwa Rasulullah pernah memberikan sejumlah uang kepada orang yang selalu meminta-minta kepada beliau.

Atas dasar hadis ini, muncul pendapat tentang adanya salah satu bentuk suap yang bisa dibenarkan, yaitu suap yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan agar bisa memperoleh hak yang mestinya ia terima, atau dalam rangka menolak kemudharatan, ketidakadilan, dan

---

<sup>38</sup> Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi*, Terj, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2001), hlm. 31.

kezaliman yang mengancam atau mengganggu diri pelaku. Dalam kasus yang dialami Rasulullah, sebagaimana hadis riwayat Imam Ahmad di atas adalah rasa ketidaknyamanan Rasulullah atas tindakan seseorang yang selalu meminta-minta kepada beliau. Mungkin orang-orang yang meminta kepada Rasulullah sedikit memaksa dan tanpa rasa malu maka akibatnya beliau merasa terganggu sehingga beliau memberinya dua dinar.

#### **D. Kajian Terdahulu**

Adapun beberapa kajian yang memiliki keterkaitan dengan kajian peneliti saat ini adalah:

1. Malim Perwira Harahap dalam skripsinya "*Penegakan Hukum Terhadap Dokter Yang Melakukan Pungli Terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil (Study Kasus Polres Tapanuli Selatan)*". Menyimpulkan Proses penyidikan tindak pidana pungli yang dilakukan oleh dokter terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sama saja seperti proses penyidikan pemerasan terhadap orang lain. Proses Penyidikan yang dimaksud bertujuan guna mengungkap dugaan peristiwa tindak pidana yang terjadi atau peristiwa kejahatan yang diduga oleh seseorang dokter yang berinisial A. Pada kasus pungutan liar yang dilakukan seorang dokter yang termuat dalam Pasal 368 KUHP, tersangka yang diduga melakukan tindak pidana

tersebut wajib ditahan dengan ancaman hukuman lebih dari 5 tahun penjara.<sup>39</sup>

2. Nurhayati dalam skripsinya “*Sinergi pemerintah desa dan masyarakat dalam menanggulangi pemungutan liar (pungli) (Studi kasus di Desa Sori Sakolo Kab. Dompu kec. Dompu Tahun 2018)*”. Menyimpulkan Pungutan liar adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau Pegawai Negeri atau Pejabat Negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut. Hal ini sering disamakan dengan perbuatan pemerasan, penipuan atau korupsi.<sup>40</sup>
3. Dila Qoriah dalam skripsinya “*Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Pungutan Liar Angkutan Batu Bara di Desa Rantau Puri Kabupaten Batanghari*”. Menyimpulkan Penegakan hukum pungutan liar pada Supir Batu bara Dinas Perhubungan di Desa Rantau Puri Kabupaten Batanghari belum optimal karena kasus pungutan liar tersebut tidak diteruskan ke tingkat penyidikan dan penuntutan serta pemeriksaan di sidang pengadilan, melalui sistem peradilan pidana, sehingga pelaku tidak dijatuhkan sanksi pidana.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup>Malim Perwira Harahap dalam skripsinya “*Penegakan Hukum Terhadap Dokter Yang Melakukan Pungli Terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil (Study Kasus Polres Tapanuli Selatan)*”. Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Medan. 2018.

<sup>40</sup>Nurhayati, “*Sinergi pemerintah desa dan masyarakat dalam menanggulangi pemungutan liar (pungli) (Studi kasus di Desa Sori Sakolo Kab. Dompu kec. Dompu Tahun 2018)*”. Skripsi Universitas Muhammadiyah Mataram, 2020.

<sup>41</sup>Dila Qoriah, “*Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Pungutan Liar Angkutan Batu Bara di Desa Rantau Puri Kabupaten Batanghari*”. Skripsi Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020.



4. Muhammad Sayadi dalam skripsinya *“Tinjauan Hukum Pungutan Liar Terhadap Pengemudi Angkutan Kota Antar Daerah di Kabupaten Wajo”*. Menyimpulkan Pungutan liar juga termasuk dalam kategori kejahatan jabatan, di mana dalam konsep kejahatan jabatan di jabarkan bahwa “pejabat demi menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menyalahgunakan kekuasaannya untuk memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.”<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Muhammad Sayadi dalam skripsinya *“Tinjauan Hukum Pungutan Liar Terhadap Pengemudi Angkutan Kota Antar Daerah di Kabupaten Wajo”*. Skripsi Universitas Negeri Makassar Heri Tahir, 2019.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan mulai Februari 2022 sampai dengan Juni 2022. Lokasi penelitian di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan. Peneliti memilih lokasi tersebut dikarenakan banyaknya yang melanggar peraturan lalu lintas terkait pungutan liar di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan.

#### **B. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, dan juga data pendukung diambil dari lapangan sebagai bahan dasar penulisannya. Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan spesifikasi penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong mendefinisikan yang dimaksud “Metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati”. Kemudian penulis menggunakan literatur untuk menganalisis.<sup>43</sup>

#### **C. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian merupakan sasaran utama atau pusat perhatian dalam sebuah penelitian yang akan dilakukan peneliti. Adapun yang menjadi subjek pada penelitian ini adalah para pelaku

---

<sup>43</sup> Sugiono, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan RD*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 25

pungutan liar di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan.

#### **D. Sumber Data Penelitian**

##### **a. Sumber Data Primer**

Data primer adalah data atau jumlah keterangan yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya ataupun dari lokasi objek penelitian yang diperoleh dari lapangan. Sumber data berupa informasi-informasi dari beberapa sumber yang di dapati dengan cara mengamati sesuatu peristiwa mapun dengan mewawancarai langsung sumber informasi.<sup>44</sup> Mengenai sumber data dalam penelitian ini yaitu dari informasi dari masyarakat dan pelaku pungutan liar.

##### **b. Sumber Data Sekunder**

Data sekunder adalah atau jumlah keterangan yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui sumber perantara. Data ini meliputi bahan hukum primer yang bersifat autoratif, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Adapun sumber data sekunder yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

- 1) Al-Qur'an
- 2) Hadist
- 3) Undang-undang Republik Indonesia

---

<sup>44</sup> Rosady Ruslan, *Metodologi Penelitian Publik Pelation dan Komunikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 138.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang dibutuhkan dilapangan, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Observasi langsung (*observation*), merupakan Teknik pengumpulan data berupa terjun langsung ke lokasi penelitian yang bertempat di Kota Padangsidempuan, untuk mengamati permasalahan yang diteliti agar diperoleh keadaan yang sebenarnya dari objek penelitian
- b. Wawancara (*interview*), teknik pengumpulan data yang menggunakan cara berkomunikasi secara langsung dan tatap muka dengan sopir angkutan umum dan petugas lapangan untuk memperoleh keterangan dari kedua belah pihak terkait dengan kasus pungutan liar di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan.
- c. Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, arsip, dokumen pribadi foto terkait dengan masalah penelitian.

### **F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data**

Motode pengecekan keabsahan dan merupakan suatu unsur yang tidak dapat terpisahkan daripada penulisan karya ilmiah skripsi agar data dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah.

Adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan yaitu uji kredibilitas, uji transferabilitas, ujidipensabilitas, uji konfirmabilitas.

### **G. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data harus sesuai dengan keabsahan data, cara kualitatifnya menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.<sup>45</sup> Adapun tahap-tahap dalam menganalisis data yaitu:

#### **a. Editing**

Editing merupakan suatu proses yang dilakukan setelah mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Ini menjadi proses penting karena dalam tahapan editing seorang peneliti dapat mengetahui data-data yang kurang maupun menentukan susunan daripada penulisan dan sesuai dengan yang seharusnya agar penelitian tentang “Sanksi Tindak Pidana Pungutan Liar dalam KUHP Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan)” menjadi penelitian yang mudah dipahami.

#### **b. Klasifikasi**

Agar lebih memudahkan peneliti dalam memahami data yang diperoleh, maka data tersebut akan diklasifikasikan

---

<sup>45</sup> Andi Prastowo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Gadjadara University Press, 2012), hlm. 236

berdasarkan bagian-bagian tertentu, dan bertujuan agar peneliti dapat lebih mudah memilih data yang diperoleh untuk memuat informasi yang terstruktur dan berbobot.

c. Verifikasi

Verifikasi data bertujuan untuk mengecek kembali kelengkapan data-data yang sudah diperoleh agar peneliti mengetahui kekurangan data yang belum terkumpulkan.<sup>46</sup> Verifikasi dilakukan dengan cara mencocokkan data-data yang diperoleh dengan kebutuhan penelitian yang dilakukan peneliti.

---

<sup>46</sup> Sukur Kolil, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Pustaka Media, 2006), hlm. 134

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Temuan Umum**

##### **1. Sejarah Kota Padangsidempuan**

Pada tahun 1700, Padangsidempuan merupakan lokasi dusun kecil yang disinggahi oleh para pedagang sebagai tempat peristirahatan yang disebut "Padang Na Dimpu" yaitu suatu daratan diketinggian yang ditumbuhi ilalang yang terletak di Kampung Bukit Kelurahan Wek II, dipinggiran Sungai Sangkumpal Bonang. Sekitar tahun 1825 oleh Tuanku Lelo, salah seorang pengirim pasukan kaum Padri, dibangun benteng Padangsidempuan yang lokasinya ditentukan oleh Tuanku Tambusai, yang dipilih karena cukup strategis ditinjau dari sisi pertahanan karena dikelilingi oleh sungai yang berjurang.

Selain dengan perkembangan benteng Padangsidempuan, maka aktivitas perdagangan berkembang di Sitamiang (sekarang), termasuk perdagangan budak yang disebut hatoban. Untuk setiap transaksi perdagangan, Tuanku Lelo mengutip bea 10 persen dari nilai harga barang. Melalui Traktat Hamdan tanggal 17 Maret 1824, kekuasaan Inggris di Sumatera diserahkan kepada Belanda, termasuk Recidency Tappanooli yang dibentuk Inggris tahun 1771. Setelah menumpas gerakan kaum Padri tahun 1830, Belanda membentuk District (setingkat kewedanaan) Mandailing, District Angkola dan District Teluk Tapanuli dibawah kekuasaan Government Sumatras West Kust

berkedudukan di Padang. Antara tahun 1885 sampai dengan 1906, Padangsidempuan pernah menjadi Ibukota Residen Tapanuli.

Pada masa awal kemerdekaan, Kota Padangsidempuan adalah merupakan pusat pemerintahan, dari lembah besar Tapanuli Selatan dan pernah menjadi Ibukota Kabupaten Angkola Sipirok sampai digabung kembali Kabupaten Angkola Sipirok dan Kabupaten Padang Lawas melalui Undang-Undang Darurat Nomor 70\DRT\1956.

Proses pembentukan Kota Padangsidempuan melalui aspirasi masyarakat serta Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1982 dan melalui rekomendasi DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 5\KTPS\1992 dan Nomor 16\KTPS\1992 Kota Administratif Padangsidempuan diusulkan menjadi Kota Madya Daerah Tingkat II, bersamaan dengan pengusulan pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal, Angkola Sipirok dan Kabupaten Padang Lawas.

Setelah dibentuknya Kabupaten Mandailing Natal, maka melalui: Surat Bupati Tapanuli Selatan Nomor 135\1078\2000 tanggal 30 November 2000, Keputusan DPRD Tapanuli Selatan Nomor 01\PIMP\2001 tanggal 25 Januari 2001 Maka, diusulkan pembentukan Kota Padangsidempuan yang menghasilkan terbitnya Undang-Undang Nomor 4 tahun 2001 tentang pembentukan Kota Padangsidempuan tanggal 17 Oktober tahun 2001 oleh Menteri Dalam Negeri, atas nama Presiden Republik Indonesia.



Kemudian tanggal 9 November 2001 Padangsidimpuan diresmikan menjadi kota oleh Gubernur Sumatera Utara dan Drs. Zulkarnain Nasution dilantik sebagai pejabat Walikota Padangsidimpuan. Pada awal pembentukan, Kota Padangsidimpuan memiliki luas sebesar 11.465,66 Ha dengan jumlah 5 kecamatan yang terdiri dari 58 desa dan 20 kelurahan, Kelima kecamatan itu dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara
- b. Kecamatan Padangsidimpuan Selatan
- c. Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua
- d. Kecamatan Padangsidimpuan Utara
- e. Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru

Dari keputusan DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan melalui Undang-Undang Nomor 06/PIMP/2005 tanggal 27 April 2005, luas Kota Padangsidimpuan bertambah sebanyak 3.219,02 Ha sehingga luas wilayah Kota Padangsidimpuan menjadi 14.684,68 Ha.

Melalui Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 45 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan Angkola Julu serta Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 46 Tahun 2003 tentang Pemekaran Kelurahan dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan dalam Daerah Kota Padangsidimpuan maka Kota Padangsidimpuan dimekarkan menjadi 6 Kecamatan yang terdiri dari 42 desa dan 37 kelurahan.

Realisasi pembentukan Kecamatan Angkola Julu tertuang dalam Berita Acara Nomor 136/2785/2005 tanggal 19 Mei 2005 tentang Penyerahan Sebagian Wilayah Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua kepada Padangsidimpuan Angkola Julu. Sehingga jumlah kecamatan di Kota Padangsidimpuan menjadi 6 kecamatan, kecamatan antara lain sebagai berikut:

- a. Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara
- b. Kecamatan Padangsidimpuan Selatan
- c. Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua
- d. Kecamatan Padangsidimpuan Utara
- e. Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru
- f. Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu<sup>47</sup>

Dengan adanya kantor Dinas Perhubungan diharapkan mampu memberikan rasa keamanan dan memelihara ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat dilingkungan Kota Padangsidimpuan.

## **2. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan di Kota Padangsidimpuan**

Struktur organisasi dan tata kerja merupakan kerangka kerja yang menggambarkan hubungan dan batasan-batasan kegiatan yang


---

<sup>47</sup>Website resmi kotamadya Padangsidimpuan <http://padangsidimpuankota.go.id>. Diakses pada tanggal 15 Maret 2022, Pukul 14.30 Wib.

jelas dan memberikan kewenangan serta tanggung jawab dalam suatu organisasi dan instansi pemerintah.

Dengan adanya struktur organisasi dan koordinasi antar bagian-bagian yang ada, hal ini memudahkan dalam pencapaian tujuan organisasi secara jelas, efektif dan efisien.

Kepala Dinas	: Drs. Yusnal Efendi Daulay
Sekretaris	: Rizwan Boy, SH
Kasubbag PK	: Nauli Parsaulian, SE
Kasubbag Umum	: Hj.Nuraini, S.Sos
Kasubbag TU PTD	: Haryono, S.Sos
Kalantas	: Aceh Saripada Hutasuhut, S.Sos
Kasaprasarana	: Rinto Harahap, ST
Kasi Marelantas	: Hendra Siregar, SH
Kasi Keselamatan	: Pardamean Hasibuan, ST
Kasi PPLantas	: Ulfa Sari, SE
KUPTD PKM	: Mirnawati Nasution

**Gambar 1****Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Padangsidimpuan**

### 3. Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota Padangsidimpuan

Visi merupakan hal utama yang harus didefinisikan sebelum suatu organisasi dapat menjalankan usahanya, kemudian visi ini harus dijalankan secara luas serta dapat diartikan dan didefinisikan. Dalam mendukung terciptanya kedisiplinan di Kota Padangsidimpuan Dinas Perhubungan menetapkan Visi sebagai berikut.

#### VISI:

- a. Taqwa Terhadap Tuhan Yang Maha Esa
- b. Tanggap Terhadap Kebutuhan Masyarakat Akan Pelayanan Jasa Yang Tertib, Teratur, Tepat Waktu, Bersih dan Nyaman
- c. Tangguh Terhadap Tantangan
- d. Terampil dan Berperilaku Gesit, Jujur, Ramah, Sopan Santun Serta Lugas
- e. Tanggung Jawab Terhadap Keselamatan dan Keamanan Jasa Perhubungan

#### MISI:

- a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang religius, cerdas, bermoral dan berbudaya dengan pemanfaatan iman dan taqwa (IMTAQ) dan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEG), melalui pengelolaan pendidikan yang berkualitas.
- b. Membuka lapangan pekerjaan dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif dan meningkatkan potensi ekonomi kerakyatan yang berdaya saing dengan titik berat pada perdagangan, pertanian,

pengelolaan dan penggunaan usaha kecil menengah dan industri rumah tangga.

- c. Menyediakan dan meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan kota. Serta menyediakan dan meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kesetaraan untuk terwujudnya masyarakat yang sehat dan sejahtera.
- d. Meningkatkan pelayanan publik dengan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik (*clean and good governance*) sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku. Meningkatkan peran serta pemuda dan perempuan dalam setiap gerak pembangunan dan melakukan pembinaan terhadap generasi muda dalam rangka mengantisipasi munculnya masalah penyalahgunaan narkoba dan tindak pidana kriminal lainnya. Menyediakan dan meningkatkan sarana dan prasarana publik sebagai tempat bermain dan bersosialisasi untuk seluruh lapisan masyarakat termasuk anak-anak dan kelompok difabel.

## **B. Praktik dan Sanksi Pungutan Liar di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan**

### **1. Praktik Pungutan Liar di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan**

Berdasarkan wawancara dengan bapak Hamzah selaku salah satu sopir angkutan umum pada tanggal 08 Juli 2022 mengatakan

bahwa pungutan liar yang terjadi di luar terminal Palopat Pijorkoling benar adanya, beliau juga menjelaskan bahwa uang yang dipungut oleh pelaku pungutan liar berupa parkir luar dan dalam terminal, TPR, LIN, kantor, dan uang tembak. Akan tetapi pelaku juga memungut uang tembak yang disebut dengan uang parkir. Nominal uang yang berikan sopir angkutan umum kepada pelaku pungutan liar sesuai dengan banyaknya penumpang yang menaiki angkutan umum.<sup>48</sup>

Adapun fakta di lapangan bahwa, praktik yang diterapkan dinas perhubungan Kota Padangsidempuan ialah melihat langsung proser terjadinya pungutan liar terhadap pengemudi angkutan umum. Seperti yang diketahui bersama bahwa apabila mobil angkutan umum ingin berhenti ditempat penjemputan penumpang , tentu saja harus membayar retribusi tertentu sesuai aturan hukum yang berlaku.Saat itu peneliti melihat langsung petugas retribusi meminta uang kutipan kepada sopir angkutan umum yang mesti dibayar oleh sopir angkutan umum. Berupa uang parkir luar dan dalam terminal masing-masih sebesar Rp. 2.000,-. Kemudian disaat angkutan umum hendak melewati pos retribusi akan menyetorkan uang kantor sebesar Rp 5.000,-. Kemudian membayar uang TPR sebesar Rp 5.000,- dan uang LIN yang akan diserahkan kepada ketua angkutan umum CV. PO. Angkola Nauli Transport (Anatra)

---

<sup>48</sup> Hamzah, sopir angkutan umum, wawancara di luar terminal Palopat Pijorkoling, 26 Mei 2022, 10:25 WIB.

sebesar Rp 5.000,-. Tidak sampai di situ saja, saat sopir angkutan umum hendak berangkat, tiba-tiba petugas meminta uang tembak kepada sopir angkutan umum sesuai dengan banyaknya penumpang yang menaiki angkutan umum tersebut dan uang yang di minta sebesar Rp 12.000,00,-. Sopir angkutan umum yang mengiginkan proses dan waktu yang cepat maka bersedia membayar sesuai permintaan petugas retribusi tersebut.

Faktor penyebab terjadinya pungutan liar terhadap sopir angkutan umum. Untuk memperoleh gambaran mengenai faktor-faktor terjadinya pungutan liar terhadap sopir angkutan umum,<sup>49</sup> maka disajikan pertanyaan-pertanyaan dalam bentuk wawancara dan dilakukan observasi langsung. Dalam melaksanakan pekerjaannya sopir angkutan umum tidak terlepas dari uang lalu lintas jalan serta aturan retribusi yang harus mereka penuhi. Seperti retribusi saat melalui pos-pos TPR, retribusi masuk terminal dan lain sebagainya. Tentu saja retribusi tersebut harus dipenuhi oleh para sopir angkutan umum pada umumnya. Namun proses pembayaran retribusi dijadikan alat dari sebagian petugas untuk meraut keuntungan dari para sopir angkutan umum, seperti halnya meminta bayaran melebihi aturan hukum yang berlaku.

Berdasarkan wawancara, dapat dinyatakan bahwa faktor terjadinya pungutan liar terhadap sopir angkutan umum antar

---

<sup>49</sup>Hamzah, sopir angkutan umum, wawancara di luar terminal Palopat pijorkoling, 26 Mei 2022, 10:25 WIB.



daerah yaitu adanya faktor ekonomi, mengapa demikian ini terlihat dari adanya inisiatif petugas retribusi untuk mencari keuntungan yang lebih dari para sopir angkutan umum.<sup>50</sup> Yang dilakukan dengan cara memberikan kupon retribusi terhadap sopir angkutan umum sebanyak dua lembar dan meminta pungutan diluar tarif yang telah ditentukan.

Adapun alasan sopir angkutan umum yang berperan terhadap terjadinya pungutan liar, untuk tetap membayar pungutan liar atau memberikan uang pelicin kepada petugas, yaitu:

- a. Takut dipersulit oleh petugas seperti kendaraan atau surat-surat kendaraan ditahan.
- b. Menganggap sebagai suatu budaya atau kebiasaan.
- c. Menganggap bahwa prosesnya lebih cepat dan mudah.

Berdasarkan hasil wawancara dari semua sampel penelitian maka dapat disimpulkan bahwa besar nominal pungutan liar baik di luar tarif yang telah ditetapkan maupun pungutan liar yang dilakukan tanpa adanya aturan hukum, sebesar Rp 2.000,- sampai Rp 20.000,-. Tentunya ini merupakan perilaku yang dapat dikategorikan *corruptif* yang memberikan gambaran realistik di lapangan.

Praktik Pungutan liar yang merupakan pelanggaran hukum dan termasuk sebagai kategori tindak pidana korupsi, masih sering

---

<sup>50</sup>Hamzah, sopir angkutan umum, wawancara di luar terminal Palopat pijorkoling, 26 Mei 2022, 10:25 WIB.

terjadi dalam birokrasi di Indonesia. Hal ini terjadi karena lemahnya pengawasan di kalangan instansi pemerintahan, dan walaupun sejumlah lembaga pengawasan internal maupun eksternal telah dibentuk, budaya Pungutan liar di kalangan birokrasi tidak kunjung berkurang, apalagi dihilangkan. Pada umumnya, Pungutan liar dilakukan petugas pelayanan publik kategori kelas rendah. Motifnya adalah untuk menambah penghasilan akibat gaji resmi para birokrat rata-rata masih tergolong rendah. Pada birokrasi tingkat tinggi dapat terjadi korupsi untuk menambah penghasilannya, tetapi pada birokrasi tingkat rendah lazimnya melalui Pungutan liar. Adanya kesempatan, lemahnya pengawasan dan rendahnya etika birokrat menjadi faktor pendorong suburnya perilaku korupsi melalui Pungutan liar.

Posisi masyarakat sangat rentan menjadi korban pungutan liar, karena daya tawar yang rendah dalam proses pelayanan publik. Masyarakat dipaksa menyerahkan sejumlah uang tambahan, karena ketiadaan lembaga pengawasan yang efektif untuk memaksa birokrat yang kerap melakukan pungutan liar. Masyarakat juga tidak mendapatkan lembaga pengaduan yang baik, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap citra para birokrat semakin rendah. Pengaduan masyarakat jarang mendapatkan tanggapan yang memadai dari inspektorat sebagai pengawas internal. Pada sisi lain, masyarakat juga terlibat sebagai penyumbang (*kontributor*)

terhadap tumbuh suburnya praktik pungutan liar dengan cara membiasakan diri memberi uang tanpa mampu bersikap kritis melakukan penolakan pembayaran di luar biaya yang resmi. Budaya memberi masyarakat untuk memperlancar urusan dengan birokrat susah untuk dihilangkan karena telah berlangsung selama berabad-abad, bahkan sejak zaman dahulu, masyarakat terbiasa memberi upeti kepada raja dan aparat kerajaan.

Mengingat praktik pungutan liar yang terjadi, maka Presiden Republik Indonesia telah menerbitkan Perpres No. 87 Tahun 2016, yang merupakan sebagai payung hukum pembentukan Tim Saber pungutan liar.<sup>51</sup> Tim ini tidak hanya bekerja untuk melakukan pemberantasan pungutan liar di luar institusi penegakan hukum, tetapi juga berlaku kepada lembaga penegak hukum itu sendiri, serta pungutan liar yang dilakukan oleh calo, preman dan organisasi kemasyarakatan. Selain melakukan tindakan, Tim Saber pungutan liar juga berwenang mengkaji peraturan yang mendukung terjadinya pungutan liar. Tim Saber pungutan liar dalam operasinya dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (*Menko Polhukam*), Kejaksaan Agung dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yang mengawal pemberantasan pungutan liar, baik di pusat maupun daerah.

---

<sup>51</sup>Presiden Republik Indonesia telah menerbitkan Perpres No. 87 Tahun 2016, yang merupakan sebagai payung hukum pembentukan Tim Saber pungutan liar

Pungutan liar dapat saja terjadi pada berbagai instansi pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Khususnya di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan, praktik pungutan liar juga terjadi pada jajaran Dinas Perhubungan, terutama pada sektor pelayan publik (*public servant*) di luar terminal Palopat Pijorkoling, telah mengakibatkan hubungan antar sektor pemerintahan terganggu, sedangkan dari sisi sosiologi hukum, pungutan liar menyebabkan jalan rusak dan selanjutnya mengakibatkan bengkoknya biaya sosial yang harus dikeluarkan oleh masyarakat.

Dinas Perhubungan Kota Padangsidempuan merupakan satuan kerja perangkat daerah Kota Padangsidempuan, sebagai pelaksana atau penyelenggara tugas dan fungsi yang berkaitan dengan bidang perhubungan, tidak luput dari praktik pungutan liar, padahal terkait dalam pelaksanaan peningkatan kualitas pelayanan angkutan umum, Dinas Perhubungan Kota Padangsidempuan tentu mempunyai peranan yang sangat besar dalam percepatan pembangunan daerah, dan peranan tersebut sejalan dengan tugas dan fungsi yang diberikan kepada Dinas Perhubungan Kota Padangsidempuan.<sup>52</sup>

Pelayanan umum oleh Dinas Perhubungan Kota Padangsidempuan yang berkaitan dengan angkutan umum di

---

<sup>52</sup> Dinas perhubungan kota Padangsidempuan

antaranya adalah izin usaha angkutan, izin trayek, dan proses pengurusannya dilakukan dengan cara profesional dan cepat, sehingga para operator tidak ada lagi alasan untuk menunda-nunda pengurusan perizinan yang disebabkan oleh proses administrasi yang berbelit-belit, yang tujuannya agar pelayanan operasional angkutan umum di lapangan berjalan dengan baik dan masyarakat dapat menikmati pelayanan angkutan umum secara maksimal. Pembinaan kepada seluruh pengusaha angkutan umum dengan membangun kerjasama yang baik tetap dilakukan agar pelaksanaan pelayanan angkutan umum berjalan dengan baik dan juga memberikan pemahaman berlalulintas yang baik kepada para sopir angkutan umum.

## **2. Sanksi Pungutan Liar Di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan**

Suatu langkah hukuman yang dijatuhkan oleh negara atau kelompok tertentu karena terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Sistem hukum pidana ada dua jenis sanksi yang mempunyai kedudukan yang sama, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana.<sup>53</sup>

Sanksi diartikan sebagai tanggungan, tindakan, hukuman untuk

---

<sup>53</sup>Mahrus Ali, “ *Dasar-Dasar Hukum Pidana* ”, (Jakarta: PT. Indah Permata, 2015), hlm193.

memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang. Sanksi tindakan merupakan jenis sanksi yang lebih banyak diluar KUHP.

Berdasarkan wawancara peneliti kepada bapak Azis selaku kasi terminal di Dinas Perhubungan Kota Padangsidempuan mengatakan bahwa pada tahun 2015 pernah terjadi kericuhan antara sopir angkutan umum dengan petugas retribusi (pelaku pungutan liar) terkait bertambahnya angkutan umum tanpa diketahui pihak retribusi. Dan demikian terjadi demo antara sopir angkutan umum dan petugas retribusi yang dimana pihak retribusi tidak menerima akan terjadinya penambahan angkutan umum tanpa persetujuan pihak retribusi. Kemudian sekelompok sopir angkutan umum juga mengatakan keluhan terkait adanya beberapa orang yang meminta uang pungutan liar di luar terminal. Kemudian sopir angkutan umum melaporkan kasus tersebut ke polres kota Padangsidempuan. Dan terdapat beberapa pemuda yang di tangkap, di polres kota padangsidempuan pelaku tidak diberikan hukuman yang berat melainkan hanya beberapa jam dan diberikan arahan ataupun peringatan agar tidak mengulanginya lagi. Kemudian di tahun 2020 diadakan pengawasan terkait pungutan liar, terdapat salah seorang petugas retribusi yang memintai uang kepada sopir angkutan umum pelaku sempat berselisih paham dengan sopir angkutan umum dikarenakan banyak

nya uang yang dikutip di luar terminal. Dan pihak polres kota padangsidimpuan memberikan hukuman tahanan 24 jam dan memberikan nasehat dan harus menjalankan peraturan yang sudah diterapkan.<sup>54</sup>

Adapun langkah-langkah yang mestinya ditempuh pemerintah khususnya para penegak hukum untuk memberantas perbuatan atau tindak pidana pungutan liar sesuai hasil wawancara penulis dengan beberapa pihak. Hasil wawancara dengan Sopian ketua umum DPC Organda (Organisasi Angkutan Darat) Kabupaten Padangsidimpuan Tenggara bahwa: “dalam menanggulangi terjadinya pungutan liar terhadap pengemudi angkutan umum diperlukan adanya pemberian sanksi yang tegas kepada pelaku baik itu sanksi jabatan maupun sanksi hukum. Agar memberikan efek jera kepada para pelaku”.

### **C. Pungutan Liar dalam Perspektif Hukum Pidana Islam**

Secara konsep, pungutan liar sering diperlawankan dengan korupsi dalam jumlah besar, yang terjadi karena keserakahan (*corruption by greed*). Tetapi apa pun kategorisasinya, pungutan liar tetaplah merupakan salah satu bentuk korupsi, yang tidak jarang dikategorikan terjadi karena keterdesakan kebutuhan (*corruption by need*), dan korupsi dalam bentuk apa pun tidak boleh ditoleransi.

---

<sup>54</sup> Azis, Wawancara Di Dinas Perhubungan Kota Padangsidimpuan, 27 Mei 2022 10:15 WIB.

Ulama fiqih telah membagi tindak pidana Islam kepada tiga kelompok, yaitu tindak pidana *hudud*, tindak pidana *qisas-diyat*, dan tindak pidana *ta'zir*. Tindak pidana *Risywah* (suap) termasuk dalam kelompok tindak pidana *ta'zir*. Oleh sebab itu, penentuan hukuman, baik jenis, bentuk, dan jumlahnya didelegasikan (dipercayakan) *syara'* kepada hakim. Dalam menentukan hukuman *Risywah* (suap), seorang hakim harus sesuai dengan kaidah-kaidah hukum Islam dan sejalan dengan prinsip untuk memelihara stabilitas hidup bermasyarakat sehingga berat ringannya sanksi hukum harus disesuaikan dengan jenis tindak pidana yang dilakukan disesuaikan dengan lingkungan dimana pelanggaran itu terjadi. Bentuk sanksi *ta'zir* bagi perbuatan *Risywah* (suap) bisa berupa hukuman mati (tindak pidana yang berulang-ulang), hukuman cambuk, penjara, pengasingan, pemecatan dan sanksi moral berupa diumumkan kepada masyarakat luas.

Dari penjelasan sebelumnya bahwa praktek pungutan liar di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara bahwa pungutan liar yang terjadi di luar terminal H. Tohar Bayo Angin (terminal Palopat Pijorkoling) benar adanya, beliau juga menjelaskan bahwa uang yang dipungut oleh pelaku pungutan liar berupa parkir luar dan dalam terminal, TPR, LIN, kantor, dan uang tembak. Akan tetapi pelaku juga memungut uang tembak yang disebut dengan uang parkir. Dan dalam hukum pidana Islam hukuman bagi pelaku pungutan liar (*Risywah*) berupa pidana *ta'zir*, yang dimana



hukumannya hukuman mati, hukuman cambuk, penjara, pengasingan, pemecatan, dan sanksi moral berupa diumumkan kepada masyarakat luas.

Dilihat dari hukum pidana Islam bahwa perbuatan tersebut tidaklah sesuai dengan sanksi yang diterapkan bahwa hukumannya terlalu ringan. Sedangkan hukuman bagi pelaku pungutan liar yang di terapkan di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan berupa tahanan 24 jam di Polres Kota Padangsidempuan, memberikan nasehat dan harus menjalankan peraturan yang sudah diterapkan.

Kerasnya sanksi yang didapat oleh pelaku pungutan liar ini dikarenakan perbuatan tersebut mengandung unsur kezaliman, hal ini dapat diketahui baik cara yang dilakukannya, maupun hasil yang diperolehnya. Perbuatan Sementara itu, sesuatu yang dihasilkan dengan cara yang tidak benar, sebagaimana tindakan pungutan liar, juga dikategorikan tidak benar. Lebih jauh, bahwa perbuatan yang mengandung unsur kezaliman, dalam al-Qur'an dikatakan bahwa pelaku dari perbuatan zalim itu akan mendapatkan adzab yang pedih, sebagaimana firman Allah QS Ash Shu'ara: 42.

قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذَا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ٤٢

*“Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat adzab yang pedih”.*

Kezaliman yang timbul dari perbuatan pungutan liar tersebut dapat dilihat dari beberapa unsur di dalamnya, diantaranya:

- a. ketidak resmian terhadap pungutan yang dilakukan menyebabkan perbuatan tersebut dilandasi dengan ketidak sesuaian, dan tidak melalui kesepakatan bersama.
- b. Pemaksaan, yakni adanya unsur paksaan yang dilakukan oleh pelaku pungutan liar.
- c. Mengurangi hak pihak lain, yakni pengambilan harta yang dilakukan pelaku pungutan liar tentu akan berdampak pada berkurangnya harta orang yang dikenakan pungutan tersebut.
- d. Tekanan yang dirasakan oleh pihak yang dikenakan pungutan, ia merasa tidak tenang jika perbuatan pungutan liar tersebut terusmenimpanya.
- e. Tidak ridha. Hal ini tentu dirasakan oleh pihak yang dikenakan pungutan liar, di mana ia memberikan uangnya dengan rasa terpaksa sehingga menimbulkan ketidakridhaannya atas harta yang diberikannya kepada pihak pemungut tersebut.

Tindak pidana pungutan liar sangat identik dengan penyalahgunaan jabatan yang didefinisikan sebagai perbuatan khianat dalam perspektif Islam. Karena jabatan yang telah disandang oleh seseorang adalah sebuah kepercayaan dari rakyat yang telah terlanjur menaruh harapan padanya. Atau jabatan yang langsung dibebankan atas nama negara yang tentunya bertujuan untuk menjalankan berbagai program yang bermuara kepada kesejahteraan rakyat. Terlebih lagi jika amanat itu menyentuh pada ranah hukum seperti pegawai pada bidang kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan

lain-lain yang berbasis kepada keadilan yang diinginkan oleh semua pihak. Amanat yang telah diamanatkan itulah yang tentunya wajib untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Adapun secara terminologi, Para fuqaha bervariasi memberikan definisi tentang *risywah*, diantaranya :

- a. Al-Asqalani, *risywah* adalah : Setiap uang yang diberikan kepada pejabat sebagai kompensasi atas pertolongan yang batil
- b. Yusuf al-Qardhawi mengatakan, *risywah* adalah “uang yang diberikan kepada penguasa atau pegawai, supaya penguasa atau pegawai tersebut menjatuhkan hukuman yang menguntungkannya”.
- c. Abdullah Ibn Abd. Muhsin mengatakan *risywah* adalah sesuatu yang diberikan kepada seseorang dengan syarat orang yang diberi tersebut dapat menolak orang yang memberi.
- d. Sayyid Abu Bakr mendefinisikan *risywah* sebagai “Memberikan sesuatu agar hukum diputuskan secara tidak benar atau tidak adil, atau untuk mencegah putusan yang benar atau adil.”
- e. Menurut Abd al-Azhim Syam al-Haq adalah “Sebuah perantara untuk dapat memudahkan urusan dengan pemberian sesuatu atau pemberian untuk membatalkan yang benar atau untuk membenarkan yang batil”. Penyuaipan adalah dilakukan demi mengharapkan kemenangan dalam perkara yang diinginkan seseorang, atau ingin memudahkan seseorang dalam menguasai hak atas sesuatu.

- f. Sedangkan Ahmad Mukhtar dalam *Mu'jam al-Lughah al-., Arabiyah al Mu'asirah*, *risywah* adalah “Pemberian yang tidak benar untuk kepentingan tertentu, atau untuk membenarkan yang salah (الباطل) dan menyalahkan yang benar (الحق).“
- g. Al-Gharyani berpendapat, *risywah* adalah upaya untuk mendapatkan sesuatu dengan rekayasa dan membayarkan sejumlah uang.
- h. Sedangkan Nurul Irfan menyebutkan, *risywah* adalah sesuatu yang diberikan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan atau sesuatu yang diberikan dalam rangka membenarkan yang salah atau menyalahkan yang benar.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup>Badrus Surur Choiri, *Risywah Politik Dalam Perspektif Hanafiyyah Dan Syafi'iyah*, (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.)

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Praktik pungutan liar yang terjadi di Kecamatan Padangsidempuan bahwa pungutan liar yang terjadi di luar terminal H. Tohar Bayo Angin (terminal Palopat Pijorkoling) benar adanya, beliau juga menjelaskan bahwa uang yang dipungut oleh pelaku pungutan liar berupa parkir luar dan dalam terminal, TPR, LIN, kantor, dan uang tembak. Sanksi yang diterapkan bahwa hukumannya terlalu ringan. Sedangkan hukuman bagi pelaku pungutan liar yang diterapkan di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan berupa tahanan 24 jam di Polres Kota Padangsidempuan, memberikan nasehat dan harus menjalankan peraturan yang sudah diterapkan. Faktor-faktor penyebab terjadinya pungutan liar terhadap pengemudi angkutan umum antar daerah meliputi faktor ekonomi, faktor mental serta adanya peranan dari korban. Upaya yang dilakukan dalam menanggulangi terjadinya pungutan liar terhadap pengemudi angkutan kota antar daerah meliputi pemberian sanksi yang tegas kepada

2. pelaku baik itu sanksi jabatan maupun sanksi hukum, agar memberikan efek jera kepada para pelaku.
3. Ditinjau dari Hukum Pidana Islam hukuman bagi pelaku pungutan liar (*Risywah*) berupa pidana ta'zir, yang dimana hukumannya hukuman mati, hukuman cambuk, penjara, pengasingan, pemecatan, dan sanksi moral berupa diumumkan kepada masyarakat luas. Oleh sebab itu, penentuan hukuman, baik jenis, bentuk, dan jumlahnya didelegasikan (dipercayakan) *syara'* kepada hakim. Dalam menentukan hukuman *Risywah* (suap), seorang hakim harus sesuai dengan kaidah-kaidah hukum Islam dan sejalan dengan prinsip untuk memelihara stabilitas hidup bermasyarakat sehingga berat ringannya sanksi hukum harus disesuaikan dengan jenis tindak pidana yang dilakukan disesuaikan dengan lingkungan dimana pelanggaran itu terjadi.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian ini, maka penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada pengemudi angkutan umum antar daerah, harus menyadari pentingnya ketaatan dan kesadaran hukum. Seperti mentaati aturan-aturan yang berlaku dan membiasakan diri membayar tilang sesuai aturan hukum yang berlaku sehingga meminimalisir terjadinya pungutan liar serta demi terciptanya tujuan hukum.
2. Kepada pihak petugas (aparatur negara) yang di bahas dalam penelitian ini, agar kiranya menjalankan tugasnya sesuai dengan kewenaganya

dan tidak menyalahgunakan kekuasaannya untuk mencari keuntungan dari para pengemudi angkutan kota antar daerah.

3. Kepada pemerintah agar kiranya lebih memperhatikan tindak pidana pungutan liar khususnya terhadap pengemudi angkutan kota antar daerah. Karena dalam hal ini peranan pemerintah sangat diperlukan untuk memberantas praktek pungutan liar sampai keakar-akarnya. Dengan cara memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku tanpa pandang bulu, baik itu sanksi jabatan maupun sanksi hukum, agar memberikan efek jera kepada para pelaku.

## DAFTAR PUSTAKA

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian II (Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberat dan Peringan, Kejahatan Aduan, Perbarengan dan Ajaran Kausalitas)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007

Ahmad Mukhtar Umar, *Mu''jam al-Lughah al-,,Arabiyah al-Mu''asirah*, (Kairo: ,,Alam al- Kutub, 2008

Alimuddin, *Hisab Rukyat Waktu Shalat dalam Hukum Islam (Perhitungan secara Astronomi Awal dan Akhir Waktu Shalat), al-Daulah, Volume 8 Nomor 1, Juni, 2019*

Andi Prastowo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Gadjia Mada University Press, 2012

Andi Nofita Rukmawana, Hamzah Hasan, Hamsir, *Pungutan Liar dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Siyasatuna Volume 2 Nomor 3 2021

At-Tirmidsi, 1/250: Ibnu Majah, 2313 dan Hakim, 4/102-103: dan Ahmad 2/164-190.

Badrus Surur Choiri, *Risywah Politik Dalam Perspektif Hanafiyyah Dan Syafi'iyah*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.

Carwika, *Tindak Pidana Pemalsuan Account Media Sosial Public Figur Di Hubungkan Dengan Undang-Undang Nomer 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Pasundan

Dadang Solihin, *Anti Corruption and Good Governance*, Jakarta; PT. Surya, 2000

Daud Ali Muhammad. *Hukum Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013

Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahan

Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahan

Dila Qoriah, *Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Pungutan Liar Angkutan Batu Bara di Desa Rantau Puri Kabupaten Batanghari*". Skripsi Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020.

Dudung Abdullah, *Konsep Manusia dalam al-Qur'an (Telaah Kritis tentang Makna dan Eksistensi)*, al-Daulah, Volume 6 Nomor 2 Desember, 2017



H.M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam* Jakarta: Amzah, 2011

H. Suyatno, “*Pengantar Hukum Pidana*”, CV Budi Utama, Yogyakarta 2018

Hamzah Hasan, *Hukum Pidana Islam*, Watampone: Syahadah, 2016

<http://e-journal.uaij.ac.id/16425/3/HK118112.pdf>

<http://repository.umko.ac.id/id/eprint/112/4/bab2chindi.pdf>

<https://kumparan.com/dnt-lawyers/ini-sanksi-pidana-bagi-pelaku-pungli-1vzbtocKyv1>

Ibrahim Hot, *Rahasia di Balik Sapu Bersih Pungli*. Yogyakarta: Cv. Budi Utama, 2017

Imam adz-Dzahabi, *Dosa-Dosa Besar*, Solo: Pustaka Arafah, 2007

Mahrus Ali, “*Dasar-Dasar Hukum Pidana*”, Jakarta: PT. Indah Permata, 2015

Malim Perwira Harahap dalam skripsinya “*Penegakan Hukum Terhadap Dokter Yang Melakukan Pungli Terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil (Study Kasus Polres Tapanuli Selatan)*”. Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Medan. 2018.

Muhammad Sayadi dalam skripsinya “*Tinjauan Hukum Pungutan Liar Terhadap Pengemudi Angkutan Kota Antar Daerah di Kabupaten Wajo*”. Skripsi Universitas Negeri Makassar Heri Tahir, 2019.

Moh Toha Solahuddin, *Pungutan Liar (Pungli) Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Paraiatte, Vol 26, 2016

Nurhayati, “*Sinergi pemerintah desa dan masyarakat dalam menanggulangi pemungutan liar (pungli) (Studi kasus di Desa Sori Sakolo Kab. Dompu kec. Dompu Tahun 2018)*”. Skripsi Universitas Muhammadiyah Mataram, 2020.

P.A.F Lamintang. *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Amrico, 2002

Pasal 1 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peter Salim dan Yenny Salim. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta; Modern English Press. 1991

Pratama Tambunan, “*Implementasi Perlindungan Hukum*”, Jurnal Hukum, 2015

Presiden Republik Indonesia telah menerbitkan Perpres No. 87 Tahun 2016, yang merupakan sebagai payung hukum pembentukan Tim Saber pungutan liar

R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHPA (Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politea, 1991

Ratih Pratiwi dan Hamza Hasan, *Pungutan Liar di Desa Batuganda Kabupaten Kolaka Utara Perspektif Hukum Pidana Islam*, Jurnal Siyasatuna, Volume 1 Nomor 2 Mei, 2020

Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi*, Terj, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2001

Rosady Ruslan, *Metodologi Penelitian Publik Relation dan Komunikasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008

Samodra Wibawa, Arya Fauzy F.M, dan Ainun Habibah, *Efektivitas Pengawasan Pungutan Liar di Jembatan Timbang*, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Fakultas Hukum UGM, Volume 12 Nomor 2 Januari, 2013

Sukur Kolil, *Metodologi Penelitian*, Bandung: Pustaka Media, 2006

Sugiono, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan RD*, Bandung: Alfabeta, 2010

Syamsir Alam, *“Tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pungutan liar”*. Skripsi UIN Alaudiiin Makassar, 2017

Syarifin, Pipin. *Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia, 2000

Ugan Gandaika. *“Penegakan Hukum Pungutan Liar Dalam Tindak Pidana Korupsi”*. Jurnal Tesis Untuk Memenuhi Magister Hukum Universitas Airlangga.

Wahyu Ramadhani, *Penegakan Hukum dalam Menanggulangi Pungutan Liar Terhadap Pelayanan Publik*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol 12 No 2 Juli-Desember

Website Resmi Kotamadya Padangsidimpuan  
<http://padangsidimpuankota.go.id>.

## DOKUMENTASI



Dokumentasi wawancara dengan bapak Kasi Keselamatan Transportasi



Dokumentasi wawancara dengan pengurus CV. PO. Angkola Nauli Transport

(Anatra)



Dokumentasi wawancara dengan bapak Kasi Terminal